

**UPAYA MENJAGA KEUTUHAN RUMAH TANGGA
BAGI PERNIKAHAN USIA DINI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

(Studi Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)



TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

JEPI LEONATA
NIM. 2011680021

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM (HI)
PROGRAM PASCASARJANA (S2)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU 2022 M/1443 H**

PENGESAHAN PEMBIMBING

SETELAH UJIAN TESIS

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Hj. Fatimah Yunus, M.A

Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H

NIP. 196303192000032003

NIP. 198705282019031004

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag

NIP. 197103201996031001

NAMA: Jopi Leonata

NIM: 2011680021

Tanggal Lahir: BU. Ds. Sukarami, 02 Agustus 1993

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38711
Telepon (0736) 5172511-51177, Faksimili (0736) 5177511-51177
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

**PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Lesis yang berjudul:

**"Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Pernikahan Usia Dini Perspektif
Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)"**

Penulis

JEPULIONATA

NIM. 2011680021

Diperintahkan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Kamis
tanggal 28 Juli 2022

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. Hj. Fatimah Yunus, M.Ag (Ketua)	03-08-2022	
2	Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.Hi (Sekretaris)	03-08-2022	
3	Dr. Ismail, M.Ag (Penguji I)	03-08-2022	
4	Dr. Moch. Iqbal, M.Si (Penguji II)	02-08-2022	

Bengkulu, Agustus 2022

Mengertahui

LHN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Direktur **PBSUIN Fatmawati Sukarno Bengkulu**



Prof. Dr. H. Zulkarnain Dahi, M.Pd NIP. 201011994031005
Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag NIP. 196403311991031007

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau tesis ini bukan hasil karya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undang yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2022



JEPI LEONATA
NIM. 2011680021

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. IMAM MAHDI, MH**
NIP : 196503071989031005
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bengkulu


Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di

Nama : **JEPI LEONATA**
NIM : 2011680021
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 20 %.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui
Ketua Tim Verifikasi,


Dr. Imam Mahdi, MH
NIP. 19650307 198903 1 005

Bengkulu, 26 Juli 2022

Petugas Verifikasi,


Erik Perdana Putra, M.Pd

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Qs. Asy-Syarh:6)

“Sukses adalah sebuah kemampuan untuk beranjak dari suatu kegagalan tanpa kehilangan asa untuk berhasil”

A goal is a dream without a time limit
(Tujuan adalah mimpi tanpa batas waktu)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikanku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kupersembahkan karyaku ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk:

1. Kedua orangtuaku tercinta Ayah Walgiono dan Ibu Masriani yang senantiasa mencurahkan banyak kasih sayang serta doa yang selalu mengiringi setiap langkahku hingga detik ini.
2. Kakakku Alm. Megi Marwanto serta adik-adikku Anisa Anggraini dan Mulia Adila Rahma yang selalu memberi dukungan atas keberhasilanku.
3. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Dr. Hj. Fatimah Yunus, M.A dan Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan serta ilmunya yang tak ternilai kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbingku dari semester pertama hingga sekarang.

7. Pihak pemerintahan dan masyarakat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah selaku narasumber wawancara yang telah meluangkan waktu, berbagai ilmu dan pengetahuan dalam menyelesaikan tesis.
8. Rekan kerja Unit Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu, Tanti Yoseva, Cristie Setiawan, Feni Juita dkk yang telah selalu memberi dukungan dalam menyelesaikan studi.
9. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana Hukum Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Angkatan 2020, Tim heboh pantang menyerah Edo Awismar, Marzon Chan, Abdurahim, Fajar Arifin, Redo Frengki, Ahmad Khairul Huda, Redy Naldho, Rita Elviyanti, Hestiana Leonarti, Muchmainah Ika Syari, Lismi Hartati, Rina Puspita Sari. Tim selow Afrizal, Haryanto, Pitrulaidi, Budi Putra, Ahmad Rofiq Al Faruq, Abdussalam Hizbullah, Sri Vanda Riana, Elza Putri Kartika, Linda Astuti. yang bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi.

Jepi Leonata, S.H

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987/ dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserapke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة النطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

.....	Fathah	Ditulis	A
.....	Kasrah	Ditulis	I
.....	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati نروض	Ditulis Ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati زول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah* ditulis dengan huruf "I".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

UPAYA MENJAGA KEUTUHAN RUMAH TANGGA BAGI PERNIKAHAN USIA DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah).

Penulis :

**JEPI LEONATA
NIM. 2011680021**

Pembimbing :

1. Dr. Hj. Fatimah Yunus, M.A 2. Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H

Kompleksitas masalah hukum keluarga Islam, terutama masalah usia perkawinan, tidak hanya selalu aktual untuk didiskusikan, tetapi juga selalu menarik perhatian baik dari kalangan akademisi hingga pemerhati keluarga dengan masing-masing cara pandangnya. Pada 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah resmi di revisi ke Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang berlaku dalam pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa pasangan calon pengantin dapat melangsungkan perkawinan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Beberapa alasan ditetapkan Undang-undang ini, diantaranya bahwa usia 16 tahun dianggap masih muda dan belum dewasa, dengan dalih pernikahan usia muda rentan dengan perceraian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya menjaga keutuhan rumah tangga bagi pernikahan usia dini di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dan menurut perspektif hukum Islam. Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris atau *field research* (penelitian lapangan). Hasil dari penelitian ini yaitu, ada beberapa upaya dalam menjaga keutuhan rumah tangga bagi pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, diantaranya: komitmen antara pasangan suami istri, sikap saling menghargai satu sama lain, kepercayaan antara suami istri, komunikasi dan keterbukaan antara suami istri, kewajiban dalam pemenuhan nafkah, dan saling mencintai serta menyayangi antara suami istri. Tujuan pernikahan dalam perspektif hukum Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang baik, sebagai pembuka pintu rezeki, menciptakan ketenangan, kedamaian dan kasih sayang antara suami istri. Hal tersebut dapat di capai dengan saling berkomitmen antara suami istri, saling menghargai antara suami istri, saling menjaga kepercayaan antara suami istri, saling berkomunikasi dan terbuka antara suami istri, saling menjalankan kewajiban antara suami istri dan saling mencintai serta menyayangi antara suami istri. Dan hal tersebut sesuai dengan prinsip dalam maqasid syari'ah yaitu *hifz an-nasl*.

Kata Kunci : Upaya,Keutuhan Rumah Tangga, Pernikahan Usia Dini

EFFORTS TO KEEP HOUSEHOLD INTEGRITY FOR EARLY MARRIAGE PERSPECTIVE ISLAMIC LAW

(Study in Talang Empat District, Central Bengkulu Regency).

ABSTRACT

The complexity of Islamic family law issues, especially the age of marriage, is not only always up for discussion, but also always attracts the attention of both academics and family observers with their respective perspectives. On October 14, 2019 Law Number 1 of 1974 was officially revised to Law Number 16 of 2019 concerning marriage which applies in article 7 paragraph 1 which states that a prospective bride and groom can marry if a man and woman have reached the age of 19 (nineteen years). There are several reasons for this law to enact, including that the age of 16 is considered young and immature, on the pretext that marriage at a young age is prone to divorce. The purpose of this study is to find out how to maintain the integrity of the household for early marriage in Talang Empat District, Central Bengkulu Regency and according to the perspective of Islamic law. This type of research is empirical juridical or field research (field research). The results of this study are, there are several efforts to maintain the integrity of the household for early marriage couples in Talang Empat District, Central Bengkulu Regency, including: commitment between husband and wife, mutual respect for each other, trust between husband and wife, communication and openness. between husband and wife, obligations in fulfilling a living, and mutual love and affection between husband and wife. The purpose of marriage in the perspective of Islamic law is to obtain good offspring, to open the door of sustenance, to create tranquility, peace and love between husband and wife. This can be achieved by mutual commitment between husband and wife, mutual respect between husband and wife, mutual trust between husband and wife, mutual communication and openness between husband and wife, mutual obligations between husband and wife and mutual love and affection between husband and wife. And this is in accordance with the principle in maqasid shari'ah, namely hifz an-nasl.

Keywords: Effort, Household Integrity, Early Marriage

الجهود المبذولة للحفاظ على نزاهة الأسرة
لمنظور الزواج المبكر
الشريعة الإسلامية

(الدراسة في منطقة تالانج إمبات ، وسط بنجكولو ريجنسي)

إن تعقيد قضايا قانون الأسرة الإسلامي ، لا سيما سن الزواج ، ليس دائماً مطروحاً للنقاش فحسب ، بل يجذب دائماً انتباه الأكاديميين ومراقبي الأسرة على حد سواء مع وجهات نظرهم الخاصة. في 14 أكتوبر 2019 ، تمت مراجعة القانون رقم 1 لعام 1974 رسمياً إلى القانون رقم 16 لعام 2019 بشأن الزواج والذي ينطبق في المادة 7 الفقرة 1 التي تنص على أنه يمكن للعروس والعروس المحتملين الزواج إذا بلغ الرجل والمرأة سن 19 (تسعة عشر عاماً). هناك عدة أسباب لسن هذا القانون ، منها أن سن 16 يعتبر صغيراً وغير ناضج ، بحجة أن الزواج في سن مبكرة يكون عرضة للطلاق. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية الحفاظ على سلامة الأسرة للزواج المبكر في منطقة تالانج إمبات ، وسط بنجكولو ريجنسي ووفقاً لمنظور الشريعة الإسلامية. هذا النوع من البحث هو بحث تجريبي قانوني أو ميداني (بحث ميداني). نتائج هذه الدراسة ، هناك العديد من الجهود للحفاظ على سلامة الأسرة للزواج المبكر في منطقة تالانج إمبات ، وسط بنجكولو ريجنسي ، بما في ذلك: الالتزام بين الزوج والزوجة ، والاحترام المتبادل لبعضهما البعض ، والثقة بين الزوج والزوجة والتواصل والانفتاح بين الزوج والزوجة ، والالتزامات في الوفاء بالمعيشة ، والمحبة والمودة المتبادلة بين الزوج والزوجة. الغرض من الزواج من منظور الشريعة الإسلامية هو الحصول على ذرية صالحة ، وفتح باب القوت ، وخلق الطمأنينة والسلام والمحبة بين الزوج والزوجة. يمكن تحقيق ذلك من خلال الالتزام المتبادل بين الزوج والزوجة ، والاحترام المتبادل بين الزوج والزوجة ، والثقة المتبادلة بين الزوج والزوجة ، والتواصل المتبادل والانفتاح بين الزوج والزوجة ، والالتزامات المتبادلة بين الزوج والزوجة ، والحب المتبادل والمودة بين الزوج والزوجة . وهذا وفقاً لمبدأ مقاصد الشريعة وهو حفظ النصل

الكلمات المفتاحية: الجهد ، سلامة الأسرة ، الزواج المبكر

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan Taufiq dan hidayah-Nyalah tesis ini selesai tepat waktunya. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan strata S2 pada Program Studi Hukum Islam. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini. Kelancaran penulisan tesis ini selain atas kehendak Allah SWT. juga berkat dukungan pembimbing, orangtua dan kawan-kawan. Untuk itulah saya mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd.
2. Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Islam (HI) Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag.
4. Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan tesis ini Dr. Hj. Fatimah Yunus, M.A.
5. Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan tesis ini Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.
6. Kepada segenap Dosen Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar selama proses perkuliahan berlangsung.

7. Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengizinkan penulis meninjau dan mengcopi beberapa jurnal dan buku.
8. Keluarga saya yang doanya tidak putus-putus mengalir untuk mendukung membantu secara materiil dan moril sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan yang telah mendengarkan keluh kesah saat menyusun dan memacu motivasi saya untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada semua pihak yang turut mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis untuk menyelesaikan studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi tidaklah mengurangi rasa hormat penulis kepada mereka .

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi semua pihak, terutama bagi mahasiswa program Pascasarjana S2 Hukum Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2022

Penulis

JEPI LEONATA
NIM: 2011680021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN PLAGIASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
TAJRID	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Batasan Masalah.....	13
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Manfaat Penelitian.....	15
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan Dalam Islam.....	20
1. Pengertian Pernikahan	20
2. Anjuran Pernikahan	25
3. Tujuan Pernikahan	27
4. Hukum Melaksanakan Pernikahan	28
5. Memilih Pasangan Dalam Islam.....	32

B.	Pernikahan Usia Dini.....	34
1.	Pengertian Pernikahan Usia Dini.....	34
2.	Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini	38
3.	Dampak Pernikahan Usia Dini	44
C.	Batas Usia Menikah.....	55
1.	Menurut Undang-Undang Perkawinan	55
2.	Menurut Para Fuqaha	60
D.	Keutuhan Rumah Tangga dalam Islam	72
1.	Konsep Keutuhan Rumah Tangga	73
2.	Rumah Tangga Dalam Islam	74
3.	Menjaga Keutuhan Rumah Tangga	76
4.	Kriteria Keutuhan Keluarga	83

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian.....	85
B.	Waktu dan Lokasi Penelitian	85
C.	Informan Penelitian	85
D.	Sumber Data.....	87
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	87
F.	Teknik Pengolahan Data.....	89

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Objek Penelitian	92
B.	Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah	98
C.	Perspektif Hukum Islam Terhadap Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Perspektif Hukum Islam	113

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	128
B.	Saran	129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.	TABEL I Perubahan UU N0. 1/1974 ke UU No. 16/2019.....	59
2.	TABEL II Karakteristik Informan Utama.....	86
3.	TABEL III Karakteristik Informan Pendukung	86
4.	TABEL IV Jumlah Penduduk	93
5.	TABEL V Menderita Cacat/Disabilitas	94
6.	TABEL VI Keadaan Sosial Keagamaan.....	95
7.	TABEL VII Lembaga Pendidikan	96
8.	TABEL VIII Mata Pencarian	97
9.	TABEL IX Suku/Etnis	97

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah swt dalam kehidupan ini terdiri dari laki-laki dan perempuan yang mana secara alamiah mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya dan dapat hidup bersama secara logis sebagai suami istri untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang damai sejahtera dan abadi.¹

Perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan atau hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman dan kasih sayang dengan cara yang ma'ruf dan diridhai Allah SWT.² Dalam literatur fikih islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan. Baik itu batasan minimal maupun maksimal. Allah SWT berfirman;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan yang perempuan." (QS an-Nur [24] :32)

¹ Al-Ghazali, *Menyikapi Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karima, 2003), h. 17.

² Zakiyah Daradjat, *Ilmu Ushul Fiqh Jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 38.

Menurut sebagian ulama, yang dimaksud layak adalah kemampuan biologis. Artinya memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Meski demikian hikmah di syari'atkannya pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah serta dalam rangka memperoleh keturunan. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) adalah salah satu tujuan diturunkannya syari'at Islam. Maka kemampuan menjaga keturunan tersebut juga dipengaruhi usia calon mempelai yang telah sempurna akalinya dan siap melakukan proses reproduksi. Menurut syari'at Islam, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*). Islam tidak menentukan batas usia namun mengatur usia baligh untuk siap menerima pembebanan hukum Islam.

Tujuan utama di syari'atkannya pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah. Tujuan tersebut akan menghindarkan pernikahan dari hanya sekedar pelampiasan nafsu seksual. Sakinah merupakan ketenangan hidup, sedangkan mawadah dan rahmah adalah terjalinnya cinta kasih dan terciptanya ketentraman hati.³

Menurut Iwan Romadhan Sitorus bahwa larangan perkawinan di bawah umur merupakan salah satu instrumen pendukung bagi terwujudnya tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Langkah pelarangan perkawinan di bawah umur ini secara epistemologi hukum Islam (*ushul fiqh*) didasarkan pada maslahat. Di mana teks keagamaan, dalam hal ini Al-Qur'an dan Hadis, secara eksplisit tidak memberikan batasan umur bagi orang yang akan

³ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 69.

menikah, sehingga larangan perkawinan di bawah umur ini merupakan langkah pembaharuan hukum Islam.⁴

Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, sekaligus memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan, menjaga kehormatan dan juga tujuan ibadah. Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat. Tujuan yang lebih utama adalah menjaga ras manusia dari keturunan yang rusak, sebab dengan perkawinan akan jelas nasabnya.⁵

Kehidupan rumah tangga merupakan hal yang sangat urgent dalam membentuk sebuah keluarga dan untuk membentuknya memerlukan pondasi awal yang baik. Pondasi awal yang baik akan mencetak dan menumbuhkan suatu generasi penerus yang unggul bagi umat Islam. Keluarga yang baik adalah penyangga dan penyelamat masyarakat dan bangsa. Keselamatan masyarakat dan bangsa sebagai penentu kokohnya sebuah bangunan negara, jika keselamatan tidak ada maka bangunan itu tidak akan kokoh kemudian hancur, misalkan saja sekarang ini di mana-mana banyaknya terjadi perceraian. Banyak keluarga yang didalam rumah tangganya terjadi pertengkaran, perselisihan, bahkan kekerasan antara anggota keluarga yang

⁴ Iwan Romadhan Sitorus, *Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*, (Jurnal: Dosen Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Vol. XIII, No. 02, 2020), h. 198.

⁵ K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), h. 113.

satu dengan yang lain, serta banyak suami istri yang juga tidak dapat mempertahankan hubungan perkawinan dan berakhir dengan perceraian.

Perkawinan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan (*statemen*) yang mengandung keizinan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami istri, tetapi juga merupakan tempat berputarnya hidup kemasyarakatan. Dengan demikian, perkawinan mempunyai arti yang amat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam kehidupan rumah tangga.⁶

Banyak pasangan pengantin yang pada usia-usia tahun pertama pernikahannya sudah mulai goyah dalam mengarungi bahtera rumah tangga, karena pasangan tersebut belum siap dalam memahami arti dan hikmah suatu pernikahan, sehingga tidak mampu mencapai mahligai pernikahan yang di idam-idamkan. Muncul berbagai permasalahan, seperti secara psikologis belum siap untuk menghadapi kehidupan baru dalam sebuah keluarga dan kehidupan bermasyarakat.

Hakikatnya pernikahan usia dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah 19 tahun atau sedang menempuh pendidikan sekolah dan masih termasuk dalam kategori usia remaja. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan usia dini jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia dibawah 19 tahun yakni masih berusia remaja.

⁶ Nenang Julir, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih*, (Jurnal Mizani, Vol. 4, No. 1, 2017).

Menurut Zulkifli Ahmad,⁷ yang menjelaskan bahwa pernikahan dini mempunyai dampak negatif, baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan, dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga karena emosi yang masih labil dan cara berpikir yang belum matang.

Perkawinan menjadi salah satu gerbang utama bagi seseorang yang sudah mulai beranjak dewasa untuk membangun kehidupan baru yang lebih mandiri lagi. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentunya perkawinan ini dilakukan secara hukum yang telah dipercayai oleh kedua belah pihak.

Adapun penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Indonesia adalah status sosial dan ekonomi yang rendah, adanya budaya kawin usia muda, perkawinan yang dipaksa dan seks bebas. Perkawinan usia muda ini juga difaktori oleh perjodohan, agama, tuntutan keluarga, tekanan sosial, kemauan sendiri dan pendidikan. Adanya persepsi bahwa menikah muda dapat melepaskan beban dan masalah juga dapat menjadi salah satu faktornya.

Dampak dari segi fisik, psikologis dan sosial tentu akan dirasakan oleh seseorang yang melakukan perkawinan di usia muda misalnya kebutuhan sehari-harinya tidak terpenuhi, belum adanya kesiapan untuk membangun rumah tangga

⁷ Zulkifli Ahmad, *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini, Studi Kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor*, (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh, 2011), h. 68.

sehingga belum adanya pengetahuan untuk menjadi seorang ayah dan ibu, dan lingkungan yang belum tentu bisa menerimanya sebagai akibat perkawinan yang tidak diinginkan. Perkawinan usia muda juga akan mengakibatkan ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga, karena mereka belum cukup dewasa dalam bersikap maupun dalam pengambilan keputusan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Djamilah, menjelaskan bahwa perkawinan muda sangat rentan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sebanyak 44% anak perempuan yang melakukan pernikahan ini mengalami KDRT dengan tingkat frekuensi tinggi, sisanya 56% anak perempuan mengalami KDRT frekuensi rendah. Data tersebut menunjukkan bahwa hasil dari perkawinan muda menjadikan tidak siapnya pasangan suami istri dalam membangun keluarga. Sehingga ketahanan keluarga dalam menjaga keutuhan rumah tangga dapat terganggu.⁸

Ketahanan keluarga atau resiliensi keluarga menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 adalah sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan dan kemampuan fisik, materil dan mental untuk hidup secara mandiri.⁹

Pernikahan menunjukkan sejauh mana seseorang mampu merundingkan berbagai hal dan beberapa keterampilan mampu menyelesaikan konflik. Dan orang mendapati bahwa hal-hal yang berjalan dengan baik pada tahap-tahap awal

⁸ Djamilah, R.K, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, (Jurnal Studi Pemuda, 2012), h.2.

⁹ Cahyaningtyas, A., Tenrisana, A. A., & Triana, D, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), h. 71.

pernikahan tak dapat berfungsi dengan baik tahap-tahap berikutnya, yakni ketika pasangan suami istri menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan baru dalam berhubungan. Melakukan pernikahan hendaklah terpikir secara matang.

Dalam hal ini, Luthfi Hakim¹⁰, mengatakan bahwa suami istri perlu memiliki kesiapan yang matang, baik fisik maupun psikis. Perkawinan tidak boleh coba-coba, perkawinan merupakan perbuatan sakral, hormat, dan berdasarkan hukum baik pemerintah maupun agama. Oleh karena itu perkawinan harus benar-benar dipikirkan secara matang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 jumlah pernikahan usia dini atau pernikahan anak pada tahun 2019 sebanyak 10,82 persen, kemudian pada tahun 2020 menurun walaupun tidak signifikan yaitu 10,18 persen. Pernikahan anak banyak terjadi di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama juga mencatat ada lebih dari 34 ribu dispensasi nikah sepanjang Januari-Juni 2020. Dari jumlah yang disebutkan sebelumnya, angka anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah lebih dari 60 persen, sebagian besar adalah wanita. Jika hal tersebut terus terjadi, ada banyak hal yang berdampak. Mulai dari sistem reproduksi yang belum siap sampai dengan risiko tingkat sosial atau ekonomi rendah.¹¹

¹⁰ Luthfi Hakim, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010), h. 36.

¹¹<https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/09/17/pernikahan-dini-di-indonesia-masih-marak-ketahui-faktor-penyebabnya?page=4>.

Dalam buku *Indahnya Pernikahan Dini* karangan Muhammad Fuzil Adhim¹², dikatakan bahwa masa remaja bergerak antara usia 13 sampai 18 tahun dengan dimungkinkan terjadinya percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan ini disebabkan oleh lingkungan sosial yang lebih mendewasakan serta rangsangan-rangsangan media masa, pada usia sekitar 18 tahun sampai 22 tahun seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir, jika perjalanannya berjalan normal seharusnya dewasa selambat-lambatnya pada usia 22 tahun dan usia menikah yang relatif adalah 20-24 tahun.

Menurut Sultan Marajo Nasaruddin Latif dalam bukunya yang berjudul *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, bagi laki-laki usia untuk melakukan kehidupan berumah tangga harus mempunyai kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran serta sanggup untuk memikul tanggung jawab sebagai suami, sedangkan bagi perempuan harus mempunyai kematangan jasmani rohaninya serta mampu mengendalikan emosi.¹³

Kompleksitas masalah hukum keluarga Islam, terutama masalah usia perkawinan, tidak hanya selalu aktual untuk didiskusikan, tetapi juga selalu menarik perhatian baik dari kalangan legislator, akademisi, hingga pemerhati keluarga dengan masing-masing cara pandangannya. Hal ini tentunya menjadi keunikan tersendiri untuk negara modern yang berpenduduk mayoritas Muslim dengan sistem hukum nasional seperti Indonesia.

¹² Muhammad Fuzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.21.

¹³ Sultan Marajo Nasaruddin Latif, *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h. 23.

Di Indonesia, Undang-undang yang menjadi acuan masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di sahkan pada tanggal 2 tepatnya pada bulan Januari 1974, ketentuan usia minimal diatur dalam pasal 7 yang berbunyi:¹⁴

Ayat 1: Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun.

Ayat 2: Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal itu dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria dan wanita.

Namun kini revisi Undang-undang telah di sahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta yang diketahui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah resmi di revisi ke Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang berlaku dalam pasal 7:

Ayat 1: Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁵

Adapun beberapa alasan ditetapkan UU ini, diantaranya bahwa usia 16 tahun dianggap masih muda dan belum dewasa, dengan dalih pernikahan usia muda rentan dengan perceraian. Kemudian kesetaraan dengan pria yang standarnya 19 tahun, sehingga menurunkan angka kelahiran dan mengurangi resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat mewujudkan hak anak untuk mengoptimalkan hak tumbuh kembang anak, termasuk bantuan orang tua dan memberikan kesempatan pendidikan yang setinggi-tingginya kepada anak.

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Banyak teori maupun hasil penelitian yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini hanya mempunyai dampak negatif, baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan, juga dari sisi sosial, pernikahan usia dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga karena emosi yang masih labil dan cara berfikir yang belum matang. Dan hasil dari perkawinan usia dini sangat rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena tidak siapnya pasangan suami istri dalam membangun keluarga, sehingga ketahanan keluarga dalam menjaga keutuhan rumah tangga dapat terganggu.

Namun hal yang berbeda terjadi di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, yang mana berdasarkan hasil observasi penulis bahwa pernikahan usia dini disana justru mampu mempertahankan rumah tangganya dengan utuh sampai dengan sekarang. Adapun data untuk kasus pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dari tahun 2019-2021 sebanyak 283 perkara. Dan ada 8 perkara yang menikah melalui dispensasi nikah dikarenakan usia yang belum mencukupi yaitu dibawah 19 tahun.¹⁶

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat 3 pasangan yang telah bercerai diawal-awal tahun pernikahannya, dan yang bercerai justru pasangan yang telah cukup umur atau yang menikah di usia normal tanpa harus melalui dispensasi nikah. Penulis pun mewawancarai salah satu pasangan yang telah bercerai tersebut, adapun menurut Ibu IM yang menikah pada tahun 2021 lalu dan bercerai dengan suaminya pada tahun 2022, yang menjadi faktor perceraian adalah bahwa sang suami tidak

¹⁶ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

memberi nafkah, suami sering fitnah, suami sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan suami sering mabuk.¹⁷ Namun fokus penulis dalam penelitian ini bukan terhadap pasangan yang menikah di usia normal dan yang bercerai, tetapi lebih kepada pasangan pernikahan usia dini yang mampu menjaga keutuhan rumah tangganya sampai dengan sekarang walaupun dengan segala kekurangan dan keterbatasan.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara awal kepada salah satu pasangan yang menikah di usia dini, yaitu Bapak RA, 17 Th yang menikah pada tahun 2020 lalu, sangat sulit tentunya untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi baru ketika telah menikah, seperti pekerjaan yang belum tetap sehingga sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sering terjadinya keributan-keributan dirumah karena ego masing-masing yang masih sangat tinggi, dan permasalahan lainnya. Namun ia menuturkan bahwa ia akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi rumah tangganya walaupun banyak rintangan yang akan dihadapi kedepannya.¹⁸

Dalam penelitian ini juga menggunakan teori struktural fungsional yang menekankan pada stabilitas kehidupan sosial. Dalam teori ini menjelaskan bahwa aspek penting dari struktural fungsionalis adalah terdapat pembagian peran/fungsi keluarga yang jelas, dengan terpola dalam struktur hirarkis yang harmonis berlandaskan komitmen terhadap pelaksanaan peran/fungsi tersebut. Teori ini

¹⁷ Wawancara dengan Ibu IM, tanggal 7 Maret 2022.

¹⁸ Wawancara dengan RA, 17 Tahun, pada tanggal 7 Maret 2022.

menjelaskan bahwa tiap-tiap anggota keluarga harus menjalani hidupnya sesuai dengan perannya. Teori ini merujuk pada ketahanan keluarga yang dihasilkan dari perkawinan muda sebagai dasar untuk menganalisis kesesuaian peran yang dijalani.¹⁹

Berangkat dari fenomena diatas, menurut penulis ini menjadi hal yang unik untuk diteliti lebih jauh lagi, apa yang dilakukan pasangan suami istri pernikahan usia dini dalam mengatasi problem rumah tangga dan bagaimana pasangan suami istri pada pernikahan usia dini di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dalam upaya menjaga keutuhan rumah tangganya, serta bagaimana perspektif hukum islam terhadap upaya menjaga keutuhan rumah tangga bagi pernikahan usia dini di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan dilakukannya penelitian ini penulis juga akan mengkaji, apakah pernikahan usia dini hanya akan berdampak negatif dan berakhir dengan perceraian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah karya tesis yang berjudul: Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah).

¹⁹ Bryan S. Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 154.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pernikahan usia dini yang rentan pada perceraian dikarenakan kurangnya kesiapan dalam menghadapi pernikahan.
2. Pernikahan usia dini berdampak kepada kesenjangan ekonomi, psikologi, sosial, kesehatan, reproduksi dan akibat hukum.
3. Kurangnya keharmonisan keluarga yang berimbas terhadap suami istri dan anak.
4. Efektivitas peraturan perundangan mengenai batas usia pernikahan (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019).

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melenceng dari substansi permasalahan, maka pada penelitian ini hanya dibatasi pada pasangan pernikahan usia dini yang menikah melalui dispensasi nikah dan lokasi penelitian berada di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana upaya menjaga keutuhan rumah tangga bagi pernikahan usia dini di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap upaya menjaga keutuhan rumah tangga bagi pernikahan usia dini di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan upaya menjaga keutuhan rumah tangga bagi pernikahan usia dini di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam bagaimana perspektif hukum Islam terhadap upaya menjaga keutuhan rumah tangga bagi pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum keluarga Islam
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perguruan tinggi khususnya UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai Sumbangsih pemikiran dalam rangka pengkajian ilmu hukum terutama mengenai upaya menjaga keutuhan rumah tangga bagi pernikahan usia dini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pernikahan usia dini dan juga penelitian ini sangat erat kaitannya terhadap keutuhan rumah tangga.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai kontribusi pemikiran bagi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka diperlukan penelitian terdahulu. Penulis menemukan penelitian yang mendekati penelitian penulis, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Muarifah,²⁰ dalam penelitian yang berjudul “*Kematangan usia kawin dan relevansinya dengan keluarga sakinah dalam Islam*”, fokus pembahasan dalam penelitian tersebut adalah melihat hubungan kematangan usia pasangan pengantin untuk melakukan sebuah perkawinan dengan terciptanya keluarga yang Sakinah.
2. Tesis yang ditulis oleh Jelang Ramadhan, dalam penelitian yang berjudul “*Dampak pernikahan pada usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Tegalyoso Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten*” Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dampak pernikahan pada usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Tegalyoso Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten. Penelitian ini dilakukan di Desa Tegalyoso Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode triangulasi data. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan dini di Desa Tegalyoso Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pernikahan usia dini

²⁰ Dwi Muarifah, *Kematangan Usia Kawin dan Relevansinya dengan Keluarga Sakinah dalam Islam*, (Purwokerto: jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2005).

terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Tegalyoso Kecamatan Klaten Selatan yaitu: secara sosial rentan terhadap konflik keluarga yang dilihat dari faktor ekonomi dimana pendapatan masih dibawah standar kemiskinan, faktor pendidikan yang rendah menunjukkan tingkat pengetahuan dan emosinya juga rendah, faktor budaya pernikahan dini di masyarakat yang masih kental, dan faktor lingkungan negatif yang lebih mengarah ke pergaulan bebas. Dampak negatif pernikahan dini dari pelaku pernikahan dini dalam penelitian ini mayoritas mengalami konflik dalam rumah tangganya, hal tersebut yang mengakibatkan tidak harmonisnya rumah tangga yang berujung pada perceraian, KDRT, serta konflik dengan orang tua pasangan. Sedangkan dampak positif yang tidak begitu dominan yaitu menambah ilmu pengetahuan berumah tangga, meringankan beban ekonomi keluarga dimana orang tua sudah memiliki anak yang mandiri perekonomiannya.²¹

3. Tesis yang ditulis oleh Fafah Tri Apriliani, dalam penelitian yang berjudul “*Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga*”, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan edukasi mengenai keterkaitan antara perkawinan muda dengan ketahanan keluarga. Perkawinan usia muda menjadi salah satu permasalahan yang terus terjadi di Indonesia sampai hari ini meskipun angka atau tingkat perkawinan usia muda tidak tinggi akan tetapi terus meningkat disetiap tahunnya. Sehingga, kesiapan dalam menikah masih

²¹ Jelang Ramadhan, Tesis: *Dampak pernikahan pada usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Tegalyoso Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten*, (Klaten: Universitas Widya Dharma, Jurusan Ilmu Sosial, 2017).

belum matang, kondisi emosi yang belum stabil bisa mengakibatkan kepada ketahanan serta kualitas keluarga yang akan dibangun. Tentunya, perkawinan muda akan berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, sebab ketika mereka memutuskan untuk kawin muda sudah pasti akan berhenti sekolah yang pada akhirnya menyebabkan minimnya pengetahuan yang terbatas. Adapun perbedaan dalam Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian studi kepustakaan dan menggunakan sumber data sekunder.²²

4. Dalam buku yang berjudul *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, yang dikarang oleh Kamil al-Hayali membahas tentang cinta kasih sayang dalam keluarga tidak dapat terlaksana karena dua hal: *pertama*, bisa jadi karena ia belum sampai pada batas usia untuk bisa memilih dan mencintai pendamping hidupnya, *kedua* karena suaminya terlalu tua.²³

Dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai kajian pustaka diatas baik yang berupa skripsi, tesis, jurnal, maupun buku sama-sama meneliti yang berkaitan dengan pernikahan usia dini. Namun penelitian ini secara khusus mengkaji tentang Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan demikian penelitian ini dengan penelitian terdahulu berbeda meskipun mengkaji permasalahan hal yang sama yakni tentang pernikahan usia dini.

²² Farah Tri Apriliani, Tesis: *Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga*, (Universitas Padjajaran: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP, Vol. 7, No. 01, 2020).

²³ Karim al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 23.

H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan judul penelitian, hasil penelitian dalam karya tesis ini disusun menurut sistematika sebagai berikut:

Bab I menampilkan gambaran umum tentang penelitian ini, mulai dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang pernikahan usia dini. Untuk mengawali uraian bab ini, peneliti memaparkan tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, hukum melaksanakan pernikahan, pengertian pernikahan usia dini, faktor penyebab pernikahan usia dini, dampak pernikahan usia dini, batas usia menikah, dan keutuhan rumah tangga dalam Islam.

Bab III akan menjelaskan tentang deskripsi wilayah penelitian, yaitu di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bab IV menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya menjaga keutuhan rumah tangga bagi pernikahan usia dini di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dan perspektif hukum Islam terhadap upaya menjaga keutuhan rumah tangga bagi pernikahan usia dini di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bab V adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau yang disebut “Nikah” dalam bahasa arab yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.²⁴ Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.²⁵

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan para ahli Fiqh. Namun secara prinsipil tidak terdapat perbedaan yang berarti kecuali pada sisi redaksional. Diantaranya definisi-definisi tersebut adalah:

- a. Menurut Imam Hanafiyah nikah adalah sebagai akad yang berfaedah untuk memiliki, serta bersenang-senang dengan di segaja.
- b. Menurut Imam Syafi’iyah nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual pria dengan wanita.
- c. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi’* (bersetubuh), bersenang-senang,

²⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 79.

²⁵ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 162.

dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.²⁶

- d. Menurut Imam Hanabilah, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita. Menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para fuqaha mengartikan nikah dengan akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.²⁷

Perkawinan dilihat dari segi sosial, dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum. Ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawini. Perkawinan dilihat dari segi agama, dalam agama perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami-istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah. Sebagaimana terkandung dalam Qs. an-Nisa' [4]: 1

²⁶ Abdurahman al-Jaziri, et.all (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), jilid ke-IV, h. 1.

²⁷ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalla Indonesia, 2009), h. 246- 247.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”²⁸ (QS. An-Nisa [4]:1)

Nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah warahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah swt.²⁹

Menurut Hukum Islam, perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari’at Islam.³⁰

Hukum perkawinan merupakan bagian dari Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan

²⁸ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur’an dan Terjemahnya*... h. 77.

²⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), h. 9.

³⁰ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 1976), h. 1.

prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah di ikrarkan. Dalam akad perkawinan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir dan batin suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan perkawinan, serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami isteri, anak-anak mereka dan harta mereka.

Pengertian perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Ikatan perkawinan ditandai dengan sebuah aqad (perjanjian) yang kuat (*mitsaqon gholiidhan*). Aqad nikah adalah perjanjian yang melibatkan Allah, jadi bukan sekedar perjanjian biasa.³¹ Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.³²

Islam merupakan agama yang memberikan tuntunan secara menyeluruh mengenai kehidupan manusia mengenai perkawinan. Islam adalah agama kemanusiaan, ajaran-ajarannya senantiasa sejalan dengan kebaikan dan kemaslahatan

³¹ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), h.66.

³² Slamet Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 298.

manusia. Apa yang membuat manusia baik dan maslahat, pasti Islam membolehkan, menganjurkan, bahkan mewajibkannya untuk dilakukan.

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.³³ Perkawinan bagi masyarakat bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pada hakikatnya akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup. Kehidupan manusia bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga.

Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu aqad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual hubungan kemanusiaan dan lain sebagainya. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada hakikatnya nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna.³⁴

Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara memelihara

³³ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1...* h. 9.

³⁴ Akhmad Muslih, *Aktualisasi Syari'at Islam Secara Komperatif*, (Bengkulu: Perpustakaan Nasional, 2006), h. 85.

ikatan lahir batin yang telah di ikrarkan. Dalam akad perkawinan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir dan batin suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan perkawinan, serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami isteri, anak-anak mereka dan harta mereka.

2. Anjuran Pernikahan

Seperti yang telah diketahui bahwa agama kita banyak memberikan anjuran untuk menikah (kawin). Allah menyebutkannya dalam banyak ayat di kitab-Nya dan mengajurkan kepada kita untuk melaksanakannya. Perkawinan adalah sarana terbesar untuk memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah, seperti zina, *liwath* (homoseksual) dan selainnya. Ada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan seseorang untuk menikah (kawin), di antaranya:

- a. Qs. adz-Dzariyat [51]: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.³⁵

- b. Qs. an-Nahl [16]: 72

³⁵ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... h. 522.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
 بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ
 اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”.³⁶

c. Qs. ar-Rum [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.³⁷

d. Hadits Rasulullah saw,

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ
 بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
 فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

³⁶ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... h. 274.

³⁷ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... h. 406.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya". Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan” (Bukhari - 1772).³⁸

Seorang ulama menjelaskan, sesungguhnya menikah disaat syahwat menggelora itu lebih utama dibanding dengan ibadah-ibadah sunnah, dikarenakan nikahnya itu akan berdampak pada masalahat yang sangat banyak.

Tekadang hukum menikah tersebut bisa berubah menjadi wajib pada kondisi tertentu, seperti pada seorang pemuda yang memiliki syahwat yang menggebu, dan dirinya merasa takut akan terjerumus pada perkara haram kalau ditunda untuk menikah. Wajib bagi dirinya untuk segera menikah untuk menjaga kehormatan dan mencegah dirinya dari perbuatan haram.

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan nikah pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang melakukannya, karena hal ini bersifat subjektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang diinginkan oleh semua orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir dan batin di dunia dan di

³⁸ Hadist Sembilan Imam: Diriwayatkan Oleh Sunan Ibnu Majah, *Kitab Nikah: Keutamaan Menikah*, (No. hadist 1835).

akhirat.³⁹ Suami istri hendaknya mengetahui tujuan pokok perkawinan, yaitu bersatunya kedua belah pihak, dengan mudah mereka akan mengerti cara untuk saling membantu dalam mencapai tujuan ini.⁴⁰

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Di antara tujuan-tujuan itu adalah:

- a. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga- keluarga tersebut dibentuk umat.
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya.
- c. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga akan dirasakan pula dalam msyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.
- d. Untuk menghormati sunah Rasulullah SAW. Beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak akan kawin-kawin.
- e. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinannya, begitu para walinya.⁴¹

4. Hukum Melaksanakan Pernikahan

Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Adapun anjuran atau dasar hukum pernikahan disebutkan dalam dalil;

³⁹ Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat jilid I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 12.

⁴⁰ Abdur Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Srigunting PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 207.

⁴¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 22.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. ar-Ruum:21)

إِذْ لَمَّا زَوَّجَ الْعَبْدُ فَكَدَّمَ كَمَلِ نَصْفِ الدِّينِ مَفْلَيْتِقِ اللَّهِ فِي التَّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi)

Meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaannya, sebagai berikut:

- a. Wajib, pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Hukum nikah menjadi wajib bila seseorang telah mampu baik secara fisik maupun finansial dalam hal kesiapan memberi nafkah lahir dan batin. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah nikah, menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan

dengan baik kecuali dengan jalan nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

- b. Sunnah (dianjurkan/*az-zawaj al-mustahab*)⁴², pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina; memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup.
- c. Haram, pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.

⁴² Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, tth), h. 593.

Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya.⁴³

- d. Makruh, jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja isteri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis (lemah syahwat) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.
- e. Mubah (*ibahah*), pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan *ibahah* inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama' dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 45.

nikah.⁴⁴ Menurut Sayyid Sabiq, bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.⁴⁵

5. Memilih Pasangan Dalam Islam

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah-masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Oleh karena itu, perkawinan dilakukan untuk memenuhi ajaran agama, serta dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup.⁴⁶

حَلَّنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَلَّنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْءُ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا
فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hakim berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidullah bin Umar dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita dinikahi karena empat hal; hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Peganglah perkara agamanya maka engkau akan beruntung”. (HR. Ibnu Majah No. 1848)

Hadis di atas menganjurkan sebelum menikah baik bagi seorang laki-laki maupun perempuan hendaklah melihat kriteria tertentu yang dapat menarik hatinya

⁴⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 91-93.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1980), h. 22-25.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), h. 48.

atau menjadi motivasinya untuk menikah dengan calon pasangan, di antaranya melihat kekayaan, kecantikan atau ketampanan, keturunan dan agamanya. Akan tetapi lebih diutamakan pada agamanya. Pemaknaan hadits inilah yang menjadi dasar keharusan adanya kafa'ah dalam memilih pasangan.

Kafa'ah berarti sederajat, setara atau semisal, ulama Fiqih sepakat bahwa kesetaraan dari sudut agama merupakan perkawinan yang ideal.⁴⁷ Hal ini dikarenakan tolak ukur kelaziman selain unsur agama adalah sekedar untuk menjaga keserasian hidup secara lahiriah antara suami istri dan kedua belah pihak keluarga. Unsur selain agama hanya menjadi bahan pertimbangan. Dalam berumah tangga, terdapat hubungan kekeluargaan antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah hubungan emosional atau yang bersifat perasaan. Hubungan ini bisa berbentuk kasih sayang, cinta, loyalitas dan komitmen pasangan tersebut. Hubungan cinta dan kasih sayang merupakan hubungan yang saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan.⁴⁸ Hal ini terlihat dalam firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ عِلْمٌ مِّمَّا كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنْكُمْ فَالْئِنْ بَدَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ

⁴⁷ Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 199.

⁴⁸ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2012), h. 270.

يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ^ص ثُمَّ أَتَمُوا
 الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ^ج وَلَا تُبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ^ط تِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ^ظ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَّقُونَ 

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”. (QS. Al-Baqarah:187)

Dari ayat di atas, Allah mengumpamakan hubungan suami istri seperti sebuah libas (pakaian). Dalam hal ini, posisi laki-laki adalah sebagai libas bagi perempuan, demikian juga perempuan adalah libas laki- laki. Libas berasal dari kata la-bi-sa yang dalam bahasa Arab berarti percampuran dan intervensi (saling mengurus).

Studi-studi mengenai lamanya usia perkawinan dikaitkan dengan tingkat perceraian yang dilakukan oleh Jacobson, Kephart dan Monahan semuanya menunjukkan bahwa perceraian paling banyak terjadi pada kelompok usia perkawinan lima tahun ke bawah. Dari kelompok ini, tingkat perceraian tertinggi adalah pada usia perkawinan tiga tahun. Temuan Jacobson menunjukkan bahwa

sesudah tahun ke-3, tingkat perceraian terus-menerus turun dan semakin cepat turunnya sesudah usia perkawinan tujuh tahun.⁴⁹

Lebih jauh, Kephart menemukan bahwa “perpisahan” pasangan suami-istri lebih banyak terjadi pada tahun ke-2 dan ke-4 perkawinan. Selain itu ditemukan bahwa perpisahan dan perceraian lebih sering terjadi pada “perkawinan ke-2 dan seterusnya” dari pada perkawinan pertama. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya, Monahan menemukan bahwa “perpisahan” pasangan suami-istri paling banyak terjadi pada tahun-tahun pertama perkawinan dan perceraian terbanyak pada tahun ke-3 perkawinan.

Berdasarkan teori Sosilogi Keluarga di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan rentan terhadap perceraian jika perkawinan tersebut masih berusia jagung. Maka, secara tidak langsung teori di atas menunjukkan bahwa semakin lama usia perkawinan, maka perceraian semakin sedikit terjadi.

B. Pernikahan Usia Dini

1. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia dibawah umur. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa pasangan calon pengantin dapat melangsungkan perkawinan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

⁴⁹ T.O. Ihrami, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. 150-151.

Jika dilihat dari Undang-Undang diatas, usia tersebut telah dibolehkan menikah, namun jika dilihat dari segi psikologis usia tersebut merupakan usia yang rentan dalam melakukan pernikahan. Usia yang dianggap telah matang adalah umur diatas 21 tahun. Sehingga dalam pandangan psikologi usia dibawah 21 tahun merupakan masa pernikahan yang belum semestinya atau disebut dengan pernikahan usia dini, karena usia yang belum mencapai masa kedewasaan merupakan usia remaja.⁵⁰

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia muda merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum matang secara usia dan belum memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan. Umumnya pernikahan usia dini dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan, karena mereka belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis. Dengan adanya UU tersebut diharapkan paling tidak masyarakat menjadi tahu dan jelas, tidak ada kekaburan dalam penafsiran hukum itu sendiri yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman bagi masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari adanya batasan usia minimal menikah yang ada pada Undang-Undang adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan juga keturunan, selain itu juga untuk mencegah hal-hal yang mendekati kemudharatan.

Menurut Karim yang melakukan penelitian mengenai Perkawinan dan Perceraian di Indonesia khususnya di Pulau Sumatera menjelaskan bahwa implikasi

⁵⁰ Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 85.

perceraian terhadap masyarakat sejauh ini masih dalam wacana moral. Betapa tingginya angka perceraian namun belum dipandang merusak tatanan masyarakat. Sejauh ini nilai-nilai keagamaan maupun adat masih tetap dijunjung oleh masyarakat. Apalagi munculnya kasus perceraian di sebagian wilayah cenderung disebabkan oleh perkawinan usia muda, rendahnya pendidikan, dan kurangnya ekonomi. Karena itu implikasi perceraian dapat dikatakan masih sebatas dalam lingkungan keluarga, yaitu menyangkut hubungan antara kedua pihak keluarga, pengasuhan, dan pendidikan anak, serta nafkah keluarga.⁵¹

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 tahun. Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Al Ghifari berpendapat bahwa pernikahan muda adalah pernikahan yang dilaksanakan di usia remaja. Remaja adalah seseorang yang berusia antara 10-19 tahun dan belum kawin. Sedangkan menurut Noni Arni pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah usia 16 tahun bagi wanita, dan di bawah 19 tahun bagi laki-laki. Semua pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut maka bisa disebut pernikahan dini.⁵²

Dari sisi sosiologi, pernikahan usia muda adalah upaya untuk menyatukan dua keluarga besar dari kedua pasangan yang akan menikah. Terbentuknya pranata sosial

⁵¹ Karim, M, A, *Perkawinan dan Perceraian di Indonesia*, (Kasus di Pulau Sumatera, 2005), h. 37.

⁵² Noni Arni, *Kuatnya Tradisi Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 91.

yang mempersatukan beberapa individu dari dua keluarga yang berbeda dalam satu jalinan hubungan. Dengan dilangsungkannya pernikahan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami isteri dan sah secara agama. Dengan demikian pernikahan usia dini bukanlah suatu penghalang untuk menciptakan suatu tatanan sosial dalam rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Menurut Anshari Thayib Pernikahan usia muda akan dianggap sah apabila memenuhi beberapa persyaratan diantaranya: 1). Wali bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan dan pengurusannya. 2). Pernikahan itu dilakukan dengan niat baik dan adil, artinya semata-mata demi kebaikan anak yang akan menikah. 3). Anak yang dijodohkan menyatakan persetujuannya. Anak yang menikah di usia muda tidak akan kehilangan haknya untuk menolak, berarti kedudukannya sebagai subjek pokok dalam pernikahan tetap dijamin menurut ajaran agama Islam.⁵³

Secara umum tidak ada seorang pun yang menginginkan perkawinannya berakhir dengan suatu perceraian, namun demikian sering kali lingkungan yang berbeda, serta perbedaan-perbedaan yang lain sifatnya pribadi mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan keutuhannya. Dalam membina kelangsungan suatu perkawinan diperlukan kasih sayang, persesuaian pendapat dan pandangan hidup, seiya dan sekata, bersatu dalam tujuan, sehingga perbedaan-perbedaan pendapat lainnya sering menimbulkan kerengangan-kerengangan, kejenuhan-kejenuhan, kebosanan bahkan ketegangan-ketegangan. Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan dini, namun

⁵³ Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), h. 39.

Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan dini tersebut, apalagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak wanitanya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa agama Islam sendiri tidak melarang.

Melalui teori sosial yang mengangkat teori aksi dari Talcott Parsons, yang merupakan pengikut Max Webber, T. Parsons mengembangkan teori aksi ini. Paradigma ini secara pasti memandang manusia secara aktif menciptakan kehidupan sosialnya sendiri. Definisi sosial mengarahkan perhatian pada kepada bagaimana cara manusia membentuk kehidupan sosial yang nyata.⁵⁴

2. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

Bagi masyarakat yang masih memegang erat tradisi menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, selintas tampaknya tradisi tersebut tidak terlalu menyimpang dari ajaran yang mereka anut, karena pemahaman masyarakat memaknai dewasa akil baligh seringkali tidak semata-mata hanya dilihat dari segi usianya. Bahkan terkadang masyarakat di desa terkesan masih agak kurang peduli dengan usia anak-anaknya.

Batas dewasa akil balig dalam pengertian mereka, apabila dilihat bentuk tubuh yang besar dan bisa membantu beban keluarga dalam mencari pekerjaan, maka mereka anggap sudah mampu untuk melaksanakan perkawinan. Biasanya di kalangan masyarakat tersebut ketika terjadi perkawinan di bawah umur tidak

⁵⁴ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Terj. Alimandan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 45-46.

langsung dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dalam masyarakat seperti itu banyak dikenal dengan istilah kawin sirri. Namun pernikahan semacam itu sudah dianggap sah menurut hukum Islam, akan tetapi belum sah menurut Undang-undang Perkawinan, karena akan dianggap sah suatu perkawinan dalam undang-undang jika perkawinan yang sah menurut agama dan sah menurut undang-undang dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Akan tetapi ketika pasangan suami istri yang menikah di bawah umur tersebut sudah dewasa dan memenuhi kriteria umur yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan, yakni 19 tahun akan dilakukan penyempurnaan akad nikah yang kemudian akan diajukan kepada pihak yang berwajib yaitu dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA), agar pernikahan tersebut sah menurut undang-undang perkawinan disamping sah menurut agama. Untuk merubah suatu pola pikir masyarakat seperti itu memang sangatlah tidak mudah, akan tetapi bukan berarti tidak harus diupayakan penanganannya. Adapun faktor pendorong pernikahan usia dini, yaitu:⁵⁵

- a. Faktor Ekonomi, tidak jarang pernikahan dini dilakukan karena ekonomi yang rendah, dengan rendahnya tingkat ekonomi orang tua tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga orang tua memilih segera menikahkan anaknya agar dapat membantu pemenuhan kebutuhan keluarga. Seperti membantu adik-adiknya yang masih

⁵⁵ Muhammad, R, *Faktor Pendorong Perkawinan*, (Yogyakarta: Effhar Publishing, 2011), h. 25.

membutuhkan. Secara umum pernikahan di usia muda lebih sering dijumpai di kalangan keluarga miskin, meskipun terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas. Di banyak negara, pernikahan anak seringkali terkait dengan kemiskinan. Negara dengan kasus pernikahan anak pada umumnya mempunyai produk domestik bruto yang rendah.⁵⁶ Perkawinan usia muda terjadi karena keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orangtuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.⁵⁷

- b. Faktor Pendidikan, akibat hilangnya rutinitas belajar seorang anak yang putus sekolah akan cenderung melakukan hal-hal yang tidak produktif, karena tidak adanya pegangan atau pendidikan yang bisa mengontrol dirinya untuk tidak melakukan hal-hal negatif. Dan akibat lainnya seperti biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anaknya. Alasan lain karena memang pendidikan anak dan orangtua yang rendah sehingga mereka tidak mengetahui bahwa banyak dampak yang akan ditimbulkan dari perkawinan yang dilakukan di usia muda, salah satunya ialah masalah reproduksi.

⁵⁶ Willian Crain, *Teori Perkembangan: Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h. 511.

⁵⁷ Desy Lailatul Fitria dkk, *Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda di Desa Mawangi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan*, *Jurnal Pendidikan Geografi*, 2, 6, (November 2015), h. 29.

- c. Faktor Keluarga, pernikahan usia dini akan terjadi sebab adanya dorongan dari keluarga yang mana orang tua akan khawatir apabila anaknya sudah tumbuh dewasa, terlebih kalau anaknya itu perempuan, untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan maka orang tua tersebut akan menikahkan anaknya demi menjaga nama baik keluarga. Faktor terjadinya pernikahan di usia muda juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orangtua. Ada beberapa alasan orangtua menikahkan anaknya secara dini karena khawatir anaknya akan terjerumus dalam pergaulan bebas. Selain itu, alasan lain orangtua menikahkan anaknya secara dini ialah karena relasi. Ia menjodohkan anaknya dengan anak saudaranya agar hubungan kekeluargaan tidak putus atau dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh pada orang lain tetapi jatuh pada keluarga sendiri.⁵⁸
- d. Faktor Pergaulan Bebas, masa remaja adalah masa yang paling indah, disitulah para remaja mencari jati diri. Akan tetapi di masa ini banyak remaja yang salah langkah akibat bergaul diluar batas, sehingga menimbulkan dampak buruk, seperti hamil diluar nikah, hal ini dikarenakan pengetahuan masalah seksologi para remaja melakukan tanpa memikirkan resiko yang terjadi. Faktor MBA (*Marriage By Accident*) Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa terkadang pernikahan di usia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi di luar nikah. Menurut Sarwono pernikahan di

⁵⁸ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelaku*, (Yudisia Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2, Desember 2016), h. 401.

usia muda banyak terjadi pada masa pubertas. Hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka melakukan aktivitas seksual sebelum menikah. Hal ini juga terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁹ Akibat terlalu bebasnya para remaja dalam berpacaran sampai berlebihan, sehingga para remaja sering melakukan seks pra nikah dan akibatnya adalah kehamilan, yang kemudian solusi yang diambil pihak keluarga adalah dengan menikahkan mereka. Dalam beberapa penelitian bahwa faktor terjadinya perkawinan di usia muda juga disebabkan oleh pergaulan bebas ketika mereka berpacaran. Kurangnya pengawasan dari orangtua juga menjadi sebab remaja melakukan pergaulan bebas.⁶⁰ Menurut Rohmawati, paparan media massa baik cetak maupun elektronik mempunyai pengaruh terhadap remaja untuk melakukan hubungan seksual pra nikah. Paparan informasi seksualitas dari media massa yang cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi referensi yang tidak dapat mendidik bagi remaja. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan mencoba akan meniru apa yang dilihat atau didengar dari media massa tersebut.⁶¹

⁵⁹ Sarwono W.S, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h. 34.

⁶⁰ Hotnatalia Naibaho, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda*, (2013), h. 10.

⁶¹ Rohmawati D.A dkk, *Pengaruh Pergaulan Bebas dan Vcd Porno terhadap Perilaku Remaja di Masyarakat*, Diakses dari <http://kbi.gemari.or.id>, tanggal, 08 Mei 2022.

e. Faktor kemauan sendiri, pernikahan usia dini disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Dimana kedua pasangan tersebut merasa ada kecocokan, hal inilah yang mendorong remaja tersebut ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur, juga tanpa memikirkan apa masalah yang akan dihadapi kedepan jika menikah di usia yang masih muda hanya berdasarkan sudah saling mencintai. Perangkat kaidah hukum sebagai sarana kiranya dapat menjadi salah satu penunjang metode perubahan hukum masyarakat tersebut. Dari penjelasan diatas, kiranya dapat ditelaah lebih lanjut beberapa indikator yang sekurang-kurangnya ikut mendukung tingkat kepatuhan dan ketaatan warga masyarakat akan kaidah hukum. Beberapa diantaranya misalnya tingkat social ekonomi keluarga, taraf pendidikan yang pernah dialami anggota keluarga tersebut, serta pemahaman akan norma-norma hukum yang berlaku dan juga kaidah-kaidah lain yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.

3. Dampak Pernikahan Usia Dini

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan usia dini, akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Budi Wahyuni, menjabarkan, dari kasus-kasus yang ia tangani, umumnya orang tua menganggap anak bisa melanjutkan pendidikan setelah menikah dengan mengikuti Kejar Paket A, B, dan C. Namun kenyataannya, anak yang menikah sudah terlalu lelah karena dipaksa mengurus keluarga”. Juga disampaikan

Direktur Pendidikan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Subandi Sardjoko yang mengatakan, menaikkan batas minimal usia perkawinan berarti turut membantu anak mendapatkan pendidikan dan mengikuti wajib belajar. Perkawinan merupakan salah satu faktor penyebab anak putus sekolah.⁶²

M. Ridwan mengemukakan, bahwa untuk membangun harmonisasi harus paham antara hak dan kewajiban masing-masing dan untuk mengetahui itu semua harus dibutuhkan bimbingan agama yang menjelaskan batas-batas hak serta kewajiban dengan adil dan bijaksana. Jika semua suami istri menepati kewajibannya, tentu akan tertunaikan pula hak dengan sendirinya. Apabila suami telah memenuhi kewajiban terhadap istri dengan sebaik-baiknya, maka hak istri telah tertunaikan. Demikian juga apabila istri telah menunaikan kewajibannya terhadap suami, hak suami pun telah tertunaikan.⁶³

Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, yaitu:

- a. Dampak bagi remaja yang melakukan pernikahan dini yaitu:
 - 1) Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.
 - 2) Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung

⁶² Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya...* h. 403.

⁶³ M. Ridwan, *Membina Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta: Tuju Publisher, 2008), h. 28.

memperoleh keturunan, ia akan disibukkan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Namun hal ini dapat diminimalisir dengan dukungan keluarga penuh, serta ada bantuan dalam kepengasuhan anak, akan dapat meminimalisir pasangan pernikahan usia dini untuk dapat terus melanjutkan studinya.

- 3) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagaimanapun status baik sebagai suami maupun istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya. Mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial, karena ketika bergaul dengan orang tua, relitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya, mau main dengan teman sebayanya yang remaja, kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri. Hal ini akan menyebabkan mereka mala justmen yaitu penyesuaian diri yang salah. Maka bereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dengan baik.

- 4) Sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja yang otomatis mengakibatkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).⁶⁴
- b. Dampak bagi sang anak:
- 1) Lahir dengan berat rendah, sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi.
 - 2) Cedera saat lahir.
 - 3) Komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian.
- c. Dampak bagi keluarga yang akan dibina:
- 1) Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.
 - 2) Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga.
 - 3) Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan.
 - 4) Rerelasi (menjalin hubungan kembali) yang buruk dengan keluarga.
- Landasan religius dalam layanan bimbingan agama bagi calon pasutri.
- Disamping itu, pernikahan dini memiliki dampak sebagai berikut:⁶⁵

⁶⁴ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya...* h. 406.

⁶⁵ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya....* h. 407.

- 1) Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dampaknya yaitu pernikahan hanya membawa penderitaan.
- 2) Pernikahan usia dini sulit mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dampaknya yaitu anak rentan dengan penyakit.
- 3) Pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Dampaknya, ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk sangat cepat.

Terlepas dari pro-kontra pernikahan usia dini disadari ataupun tidak pernikahan dini bisa memberi dampak yang negatif, di antaranya:⁶⁶

- 1) Pendidikan anak terputus: pernikahan dini menyebabkan anak putus sekolah hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak.
- 2) Kemiskinan: dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan.
- 3) Kekerasan dalam rumah tangga: dominasi pasangan akibat kondisi psikis yang masih labil menyebabkan emosi sehingga bias berdampak pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- 4) Kesehatan psikologi anak: ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan juga mengalami krisis percaya diri.
- 5) Anak yang dilahirkan: Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anak berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini

⁶⁶ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya....* h. 409-410.

berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini

- 6) Kesehatan Reproduksi: kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu.

Adapun dampak positif pernikahan usia dini tidak selalu dipandang jelek, tetapi pernikahan usia dini juga memiliki hal positif di antaranya sebagai berikut:

a. Menghindari Perzinaan

Kebanyakan orang tua, mengawinkan anak remaja mereka sesegera mungkin sebelum anak mereka melewati batas adalah solusi terbaik. Jika hal ini tidak dapat dihindari dan memiliki risiko kejahatan yang tinggi, maka perkawinan tentu saja merupakan pilihan terbaik.⁶⁷

b. Lebih Cepat Memiliki Keturunan

Manfaat perkawinan dini juga kondusif untuk tingkat kesuburan masing-masing. Hal ini dikarenakan pasangan tersebut memiliki usia melahirkan yang lebih panjang, sehingga peluang memiliki anak jauh lebih besar. Karena seiring bertambahnya usia, produksi sel telur akan menurun.⁶⁸

c. Usia Anak dan Orang Tua Tidak Terlalu Jauh

Bagi pasangan muda yang sudah menikah biasanya beranggapan bahwa mereka dapat memperhatikan tumbuh kembang anaknya sejak dini, dan bisa juga mendampingi hingga lanjut usia. Alasan inilah yang sering

⁶⁷ Devita Retno, *Dampak Positif Pernikahan Dini*, <https://dosenpsikologi.com/dampak-positif-pernikahan-dinia>, (diakses pada tanggal 7 Juli 2022).

⁶⁸ Devita Retno, *Dampak Positif Pernikahan Dini*, <https://dosenpsikologi.com/dampak-positif-pernikahan-dinia>, (diakses pada tanggal 7 Juli 2022).

menjadi alasan utama pasangan ingin menikah di usia muda. Jadi, kalau menikah dini, seperti orang tua dan anak-anaknya masih bisa berteman baik, karena jarak usia yang tidak terlalu jauh. Orang tua masih memiliki kemampuan untuk membayar anak-anak mereka sampai mereka dewasa.⁶⁹

d. Belum Punya Banyak Kebutuhan

Pasangan suami istri muda tidak memiliki terlalu banyak kebutuhan dan ketergantungan yang akan menghambat karir mereka, terutama jika mereka segera menunda persalinan dan fokus pada karir mereka. Selain mengejar mimpi bersama, pasangan muda juga akan saling mendukung untuk mewujudkan karir impiannya.

e. Belajar Bertanggung Jawab

Perkawinan biasanya mendorong atau memotivasi suami untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, istrinya, dan keluarga kecilnya. Dan memiliki pengalaman keluarga langsung. Wanita yang menikah di usia muda akan menunjukkan keibuannya setelah menikah dan memiliki anak. Pada saat yang sama, perkawinan dini juga dapat mempengaruhi kepribadian mereka, dalam menghadapi masalah yang

⁶⁹ Nabila Mecadanisa, *Sejumlah Manfaat Menikah Muda Yang Wajib Kamu Ketahui*, <https://www.fimela.com/lifestyle/read/4164231/sejumlah-manfaat-menikah-muda-yang-wajib-kamu-ketahui>, (diakses pada tanggal 7 Juli 2022).

kompleks, mereka dapat menjadi orang yang fleksibel dan meningkatkan kemampuan mereka untuk memikul tanggung jawab.⁷⁰

f. Meringankan Beban Ekonomi

Dampak positif dari perkawinan usia muda yang dirasakan oleh orang tua adalah mengurangi beban keuangan keluarga. Hal ini karena dengan mengawinkan anak perempuan secara tidak langsung, semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh suami. Hal ini dapat mengurangi beban keuangan keluarga.⁷¹

Adanya usaha pemerintah seperti mencanangkan program wajib belajar 12 tahun dengan syarat pemberian bantuan dan biaya gratis bagi siswa kurang mampu. Selain itu, adapun peranan pemerintah dalam menekan angka perceraian melalui Kursus Pengantin (*suscatin*), hal ini berangkat dari keyakinan bahwa sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga, terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual, serta nilai-nilai moral dan agama yang tercetus dalam keluarga atau yang dikenal dengan sebutan keluarga sakinah. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik pula kepada lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh

⁷⁰ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 90.

⁷¹ Beteq Sardi, *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*, *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, No.3, (2016), h. 195.

jelek pula kepada lingkungannya dan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.⁷²

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisme keluarga. Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu sangat diharapkan kelanggengannya, namun di tengah perjalanan mungkin kandas dan berujung pada perceraian. Ini semua disebabkan kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami istri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan, pengetahuan, dan pemahaman terlebih dahulu tentang kehidupan baru (kehidupan perkawinan/ berpasangan) yang akan dialaminya nanti.

Kursus pengantin (*suscatin*) atau kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. Kursus pra nikah ataupun *suscatin* merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, sepasang calon suami isteri diberi

⁷² Ulin Na'mah, *Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian*, (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam: Yudisia, Vol. 7, No. 1, Juni 2016), h. 158.

informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik atau meminimalisirnya dengan baik.⁷³

Berdasarkan pertimbangan fakta di atas, maka remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (*short course*) dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis. Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan dalam memahami dan menjalani seluk beluk kehidupan keluarga dan berumahtangga. Selanjutnya, sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah. Bahkan secara tegas dan jelas latar belakang di atas tersirat dalam maksud dan tujuan dicanangkannya Peraturan Dirjen Bimas ini, tepatnya pada pasal 2: “Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga”.

Dengan demikian, suscatin (kursus calon pengantin) atau kursus pra-nikah baru dicanangkan pada tahun 2009 melalui Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang diperbarui dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan

⁷³ Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang: *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, Bab I Point A.

Kursus Pra Nikah. Selanjutnya, melihat masa pemberlakuannya, program suscatin seharusnya sudah dapat dipraktekkan secara seragam dan serempak. Namun demikian terdapat beberapa perbedaan di samping persamaannya antara Peraturan Dirjen Bimas No. DJ.II/491 Tahun 2009 dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013. Perbedaan yang paling mendasar adalah istilah penyebutan programnya, Peraturan Dirjen Bimas No. DJ.II/491 Tahun 2009 menggunakan istilah kursus calon pengantin (suscatin) dan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 menggunakan kursus pra nikah. Kedua istilah tersebut tidak hanya menimbulkan perbedaan bunyi saja, melainkan memiliki implikasi yang cukup signifikan. Implikasi tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁴

“Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.”

Perbedaan lainnya adalah terkait dengan durasi (24 jam dan 16 jam), klasifikasi materi, pembiayaan dan penegasan peserta kursus. Materi suscatin berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 491 Tahun 2009, meliputi:⁷⁵

⁷⁴ Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang: *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, Bab I Point B.

⁷⁵ Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 491 Tahun 2009, Bab III Pasal 3 Ayat (1).

- Tatacara dan prosedur perkawinan (2 jam);
- Pengetahuan agama (5 jam);
- Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam);
- Hak dan kewajiban suami istri (5 jam);
- Kesehatan (reproduksi sehat) (3 jam);
- Manajemen keluarga (3 jam);
- Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam).

Sedangkan berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 542 Tahun 2013, materi kursus pra nikah dibagi menjadi 3 kelompok: kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang.⁷⁶ Namun, secara garis besar isinya hampir sama, hanya berbeda dalam teknik dan runtutan penyampaianya. Adapun pihak yang berhak menyelenggarakan suscatin ataupun kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama. Dalam arti, Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya. Bahkan, baik BP4 ataupun organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.⁷⁷

Suscatin atau kursus pra nikah ini diperuntukkan atau diikuti oleh remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Adapun pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542- dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD. Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk

⁷⁶ Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 542 Tahun 2013, Bab V Pasal 8 Ayat (1).

⁷⁷ Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 491 Tahun 2009, Bab III Pasal 3 Ayat (1), (2), dan (3).

bantuan, yang mana bantuan kepada badan/ lembaga penyelenggara ini dapat dibenarkan sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah dapat membantu badan/ lembaga swasta dari dana APBN/APBD.⁷⁸

C. Batas Usia Menikah

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai seperangkat aturan pelaksanaan perkawinan yang harus dipahami dan dipatuhi oleh setiap warganya. Mengenai batas usia nikah diatur dalam ketentuan pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 yang disebutkan bahwa perkawinan diizinkan apabila pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun. Tetapi pengaturan batas usia menikah ini menimbulkan diskriminasi dalam pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga.⁷⁹ Apabila usia minimal wanita menikah lebih rendah maka secara hukum wanita lebih cepat untuk membentuk keluarga. Kemudian dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyebutkan “*Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara*”. Mahkamah Konstitusi mengabulkan perubahan batas

⁷⁸ Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang: *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, Bab IV Point Ke-4.

⁷⁹ Septi Indrawati dan Agus Budi Santoso, “*Perspektif Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Terhadap Batas Usia Melakukan Perkawinan*”, (AMNESTI Jurnal Hukum, Vol. 2 Nomor 1, Februari 2019), h. 3.

usia menikah khususnya untuk perempuan sejalan dengan nilai-nilai, prinsip dan asas perlindungan anak.⁸⁰

Sehingga untuk membentuk keluarga diperlukan kematangan jiwa raganya agar menjamin hak perempuan, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup seperti hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak, serta hak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah mengeluarkan aturan tentang batas usia menikah dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang berisi perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 yang ditetapkan, pada tanggal 14 oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019.⁸¹ Dalam undang-undang tersebut ditetapkan batas usia menikah bagi calon mempelai pria dan wanita disamakan yaitu 19 tahun. Ketetapan tersebut terdapat pada pasal 1 perubahan atas pasal 7 (ayat 1) undang-undang nomor 1 tahun 2019 yang artinya: *“Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 tahun”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh terjadi perkawinan sebelum mencapai usia yang telah ditetapkan. Namun terdapat kelonggaran bagi seorang yang hendak menikah tetapi belum mencapai batas usia menikah dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang

⁸⁰ Nila Amania, *“Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Serta Relevansinya Dengan Perlindungan Anak”*, (Syariat Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum, Vol. V No. 01, Mei 2019), h. 102.

⁸¹ Mughniatul Ilma, *“Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”*, (Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2, No. 2 juli-desember 2020), h. 136.

mendesak. Ketentuan ini terdapat pada pasal 1 perubahan atas pasal 7 (ayat 2) undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang artinya: *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup”*.

Dari ayat tersebut menjelaskan apabila seseorang belum mencapai umur 19 tahun calon mempelai yang diwakilkan oleh orang tua nya dapat mengajukan dispensasi nikah di pengadilan. Pihak pengadilan yang akan memberikan dispensasi nikah harus mendengarkan pendapat calon mempelai yang akan melakukan perkawinan. Berikut bunyi pasal 1 tentang perubahan pasal 7 ayat (3) yang artinya: *“Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana di maksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”*.⁸²

Dari pasal-pasal tersebut menjelaskan dimana setiap calon pengantin (laki-laki dan perempuan) harus berusia minimal 19 tahun, karena kematangan usia merupakan hasil dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan, serta agama dan budaya. Pernikahan membutuhkan kematangan yang bukan sekedar biologis, tetapi memerlukan kematangan psikologis dan sosial, sehingga dalam aturan tidak perlu adanya perbedaan umur antara laki-laki dan perempuan.⁸³

⁸² Undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 1 perubahan atas pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

⁸³ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 18.

Pertimbangan menaikkan batas usia perkawinan perempuan didasarkan pada kajian terhadap asas prinsip pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak, bahwa hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Semoga capaian norma hukum usia perkawinan ini diikuti dengan upaya edukasi dapat dilakukan oleh dan untuk elemen semua masyarakat dan berpegangan tangan dengan pemerintah.

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Jika ditemukan pelanggaran atas pasal tersebut, maka pernikahan yang dilangsungkan dianggap cacat hukum karena tidak memenuhi batas minimal menikah dan tidak adanya permohonan dispensasi nikah yang merupakan syarat pelaksanaan perkawinan.

Pernikahan yang dilakukan dibawah umur telah melanggar undang-undang perkawinan yang konsekuensinya pernikahan tidak dicatat. Pernikahan yang tidak dicatatkan adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum menurut undang-undang, yang artinya menurut negara pernikahan tersebut dianggap tidak ada.

TABEL I Perubahan UU No. 1 Th 1974 ke UU No. 16 Th 2019

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7	UU No. 16 Tahun 2019 Ketentuan Perubahan Pasal 7
<p>(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.</p> <p>(2) Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita.</p> <p>(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 Ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut Ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6).</p>	<p>(1) Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.</p> <p>(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.</p> <p>(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dan (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6).</p>

2. Menurut Para Fuqaha

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia minimal perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang

akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah Swt:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan yang perempuan". (QS an-Nur [24] :32).

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti yang layak kawin yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.⁸⁴ Begitu pula dengan hadis Rasulullah saw, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan, yaitu:

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بَيْنِي فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُمْ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْزُوجُ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَىٰ مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْسَ قُلْتُ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَ مَقْلِيَتَزَوْجٍ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Alqamah r.a katanya: Aku pernah berjalan-jalan di Mina bersama Abdullah r.a, kami bertemu dengan Usman r.a yang kemudian menghampiri Abdullah. Setelah berbincang beberapa saat, Usman bertanya: “Wahai Abu Abdurrahman, maukah aku jodohkan kamu dengan seorang perempuan muda? Mudah-mudahan itu akan dapat mengingatkan kembali pada masa lampaumu yang indah”. Mendengar tawaran itu Abdullah menjawab: Apa yang kamu ucapkan itu sejalan dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah kepada kami: “Wahai golongan pemuda! Siapa di antara kamu yang telah mempunyai kemampuan zahir dan bathin untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya pernikahkan

⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol. IX, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Cet. IV, h. 335.

itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Maka siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa karena berpuasa itu dapat menjaga nafsu". (HR. Bukhari No. 4678)⁸⁵

Secara tidak langsung al-Qur'an dan Hadis mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda balig secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.⁸⁶

Dengan terpenuhinya kriteria balig maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.⁸⁷ Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan balig.⁸⁸ Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani atau biologis, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balignya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda balig. Mulainya usia balig antara seorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya.⁸⁹

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria balig ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon

⁸⁵ Al Bayan, *Terjemahan Shahih Bukhari Muslim*, (Bandung: Jabal, 2008), h. 252.

⁸⁶ Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah an Najah*, (Surabaya: Dar al 'Abidin), tt, h. 15-16.

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid I*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), Cet. III, h. 394.

⁸⁸ Balig adalah cukup umur. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. III, h. 96.

⁸⁹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh, Jilid II*, (Jakarta: Departemen Agama, 1985), h. 3-4, 25.

mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode sadd al-zari'ah untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudarat yang lebih besar.⁹⁰

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap balig, diantaranya:⁹¹

- a. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dianggap balig apabila telah menginjak usia 15 tahun.
- b. Ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang dianggap balig sebagai berikut anak laki-laki dianggap balig bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.
- c. Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan Anak laki-laki dianggap balig bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan. Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum balig. Kedua, ia dianggap telah balig karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak pilihan baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.⁹² Mengingat, perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*misaqan*

⁹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. VI, 2003), h. 78.

⁹¹ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, (Beirut: Dar al 'Ilmi lil Malayain), tt. h. 16.

⁹² Ibn Qudamah, *al Mughni*, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, Juz VII), tt, h. 383-384.

galizan) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.⁹³

Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan balig (*cukup umur*) saja. Pembebanan hukum (*taklif*) didasarkan pada akal (*aqil*, dan *mumayyiz*), balig dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan kepadanya.⁹⁴ Terkait dengan prinsip kedewasaan dalam perkawinan, para ulama cenderung tidak membahas batasan usia perkawinan secara rinci namun lebih banyak membahas tentang hukum mengawinkan anak yang masih kecil.

Perkawinan anak yang masih kecil dalam fiqh disebut nikah *sagir/sagirah* atau *zawaj al mubakkir*. *Sagir/sagirah* secara literal berarti kecil. Akan tetapi yang dimaksud dengan *sagir/sagirah* adalah laki-laki/perempuan yang belum balig.⁹⁵ Perkawinan di bawah umur tidak lepas dari hak ijbar yaitu hak wali (ayah/kakek) mengawinkan anak perempuannya tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan dikawinkan tersebut, asal saja ia bukan berstatus janda. Seorang ayah bisa mengawinkan anak perempuannya yang

⁹³ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As-Sunnah), (Jakarta: Akademika Pressindo, Cet. III, 2003), h. 1.

⁹⁴ Ali Imron, *Kecakapan Bertindak dalam Hukum* (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia), (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007) h. 3.

⁹⁵ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender), (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 90.

masih kecil dan perawan selama belum balig tanpa izinnya dan tidak ada hak khiyar bagi anak perempuan itu jika dia telah balig. Sebaliknya, ayah tidak boleh mengawinkan anak laki-lakinya yang masih kecil.⁹⁶

Meskipun demikian, seorang anak perempuan tidak langsung dapat disenggamai oleh suaminya jika masih terlalu kecil sehingga dia cukup dewasa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Ulama yang membolehkan wali untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih di bawah umur ini pada umumnya berlandaskan pada riwayat bahwa Abu Bakar ra. mengawinkan Siti ‘Aisyah ra. dengan Rasulullah saw:

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَلَّيْنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
 تُؤَفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ فَلَبِثَ سَتَيْنِ أَوْ
 قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku 'Ubaid bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari bapaknya berkata; "Khadijah Radiallahu 'anha meninggal dunia sebelum hijrah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ke Madinah selang tiga tahun. Lalu beliau tinggal di Madinah dua tahun atau sekitar masa itu kemudian beliau menikahi 'Aisyah Radiallahu 'anha ketika dia berusia enam tahun. Kemudian tinggal bersamanya ketika dia berusia sembilan tahun" (HR. Bukhari No. 3607).⁹⁷

Abu Bakar ra. telah mengawinkan ‘Aisyah dengan Rasulullah saw sewaktu masih anak-anak tanpa persetujuannya lebih dahulu. Sebab pada umur demikian persetujuannya tidak dapat dianggap sempurna. Namun, mengenai perkawinan ‘Aisyah ra. dengan Nabi Muhammad saw, sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu

⁹⁶ Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *al Muhalla*, Jilid VI, Beirut: Dar al Fikr, Juz IX, tt, h. 458 dan 462. Lihat juga Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddiey, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Tinjauan Antar Madzhab), (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), Cet. IV, h. 232.

⁹⁷ Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim, Juz I*, (Bandung: Dahlan, tt), h. 595.

merupakan perkecualian atau kekhususan bagi Rasulullah saw sendiri sebagaimana Rasulullah saw dibolehkan beristri lebih dari empat orang yang tidak boleh diikuti oleh umatnya.⁹⁸

Pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan Rasulullah saw dengan ‘Aisyah lebih bermotif dakwah. Walaupun demikian, hak ijbar ayah atau kakek tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan sekehendak sendiri. Ulama’ Syafi’iyah mengatakan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki-laki di bawah umur disyaratkan adanya kemaslahatan (kepentingan yang baik). Sedangkan untuk anak perempuan diperlukan beberapa syarat antara lain:

- a. Tidak ada permusuhan yang nyata antara si anak perempuan dengan walinya yaitu ayahnya atau kakeknya.
- b. Tidak ada permusuhan (kebencian) yang nyata antara dia dan calon suaminya.
- c. Calon suami harus kufu (sesuai/setara).
- d. Calon suami mampu memberikan maskawin yang pantas.

Ibn Syubrumah memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama di atas. Beliau berpandangan bahwa anak laki-laki ataupun anak perempuan di bawah umur tidak dianjurkan untuk dikawinkan. Mereka hanya boleh dikawinkan setelah mencapai usia balig dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit. Firman Allah swt:

⁹⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1985), h. 69.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ ءَانَتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
 إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ط وَلَا تَكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا^ج وَمَن كَانَ غَنِيًّا
 فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^ج فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
 فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ^ج وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.” (QS. An-Nisa’: 6)

Perkawinan di bawah umur tidak dianjurkan mengingat mereka dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (*rusyid*). Selain itu, mereka juga belum membutuhkan perkawinan. Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami istri terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Sedangkan bagi anak perempuan kecil yang sudah janda (baik karena ditinggal mati suaminya atau bercerai) maka walinya tidak boleh mengawinkannya kembali demikian pula bagi orang lain (wali selain ayah) untuk mengawinkannya sampai ia balig. Jadi, anak kecil yang sudah janda kedudukannya sama dengan janda yang telah dewasa yaitu ia memberikan izin saat akan dikawinkan.

حَلَّتْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَلَّتْنَا مَالِكُ ح وَ حَلَّتْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ
 قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبُكَرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمْلَتُهَا قَالَ نَعَمْ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Manshur dan Qutaibah bin Sa'id keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Malik Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya sedangkan lafazhnya dari dia (Yahya), dia berkata; Saya bertanya kepada Malik; Apakah Abdullah bin Fadll pernah menceritakan kepadamu dari Nafi' bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan anak gadis harus di mintai izin darinya, dan izinnya adalah diamnya"? Dia menjawab; "Ya."” (HR. Muslim No. 2545).

Majelis Ulama' Indonesia memberikan fatwa bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyat al ada'* dan *ahliyyat al wujub*).⁹⁹ *Ahliyyat al ada'* adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. Sedangkan *Ahliyyat al wujub* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.¹⁰⁰

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti balig seorang wanita, hamil yang terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan mani bagi laki-laki.

Pendapat Imam Maliki, Imam Syaf'i, Imam Hambali, serta Imamiyah mengatakan bahwa tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balignya

⁹⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama* (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009), (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), h. 78.

¹⁰⁰ Ali Imron, *Kecakapan Bertindak dalam Hukum...* h. 18 dan 24.

seseorang. Sedangkan Imam Hanafi menolak pendapat tersebut, sebab bulu-bulu ketiak tidak ada bedanya dengan bulu-bulu yang tumbuh pada anggota tubuh yang lain.

Balig memiliki makna sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya masa usia balig secara yuridis dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya balig secara yuridis adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan.¹⁰¹

Kematangan yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Dalam membahas tentang kedewasaan, kita tidak bisa membatasi diri dengan satu atau dua bidang keilmuan saja, namun terpaksa kita harus melakukan pengkajian-pengkajian secara interdisipliner karena kedewasaan sendiri dipergunakan oleh hampir semua bidang ilmu sosial, sebutlah diantaranya: ilmu sosiologi, ilmu hukum,

¹⁰¹ Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.57.

ilmu politik, ilmu ekonomi bahkan dalam ilmu agama pun persoalan kedewasaan menjadi hal yang prinsip dan menentukan.¹⁰²

Keanekaragaman dalam menentukan batas usia kedewasaan diakibatkan oleh tidak adanya patokan yang dapat digunakan secara akurat untuk menentukan batas kedewasaan manusia. Usia dan tindakan perkawinan memang bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan. Namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan akhir hayatnya manusia tidak pernah mengalami kedewasaan karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia. Memang tidak semua peraturan perundang-undangan menyebutkan secara tegas tentang batas kedewasaan. Namun dengan menentukan batasan umur bagi suatu perbuatan hukum tertentu, maka sesungguhnya faktor kedewasaanlah yang sedang menjadi ukuran. Misalnya dalam beberapa undang-undang hanya mencantumkan batasan umur bagi mereka yang disebut anak, sehingga di atas batas umur tersebut harus dianggap telah dewasa, atau undang-undang membolehkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu setelah melampaui batas umur yang ditentukan. Semua pengaturan tersebut pada akhirnya tertuju pada maksud dan pengertian tentang kedewasaan.

¹⁰² Jusuf, *Sudut Pandang Sosiologi Fungsi Keluarga*, (Surabaya: PT. Sinar Sejahtera, 2004), h. 39.

Kemampuan berfikir secara konseptual berdasarkan norma dan sistem nilai membuat peradaban manusia terus berkembang dengan pesat. Dalam kaitannya dengan pola dan tingkat peradaban manusia itu, terdapat suatu kondisi pada diri manusia yang selalu dikaitkan dengan kualitas mental dan kematangan pribadi, kondisi tersebut tidak lain adalah kedewasaan (*adulthood*). Kedewasaan selalu menjadi ukuran dalam setiap tindakan dan tanggung jawab yang diemban, sehingga kedewasaan menjadi faktor yang sangat penting dalam setiap interaksi sosial, baik yang menimbulkan akibat hukum maupun yang hanya sebatas dalam ruang lingkup hubungan masyarakat. Hampir dalam setiap bidang kehidupan, kedewasaan selalu menjadi ukuran tanggung jawab dari sebuah perbuatan. Hal ini karena hanya seseorang yang telah dewasa saja yang dianggap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna, hal ini dapat kita lihat dari beberapa ketentuan hukum yang memberikan kualifikasi pada perbuatan yang pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah dewasa.¹⁰³

Namun disisi lain ada fenomena pernikahan di bawah umur cukup menarik menjadi perhatian berbagai kalangan, hal tersebut terjadi karena sebenarnya fenomena pernikahan di bawah umur seperti fenomena gunung es yang kelihatan sedikit di atasnya padahal dalam dataran faktanya sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Pernikahan di bawah umur ini menimbulkan banyak masalah sosial dan dilain sisi juga menimbulkan masalah hukum. Kontroversi pernikahan dibawah umur memang menjadi perdebatan terutama berkenaan dari batasan usia

¹⁰³ Jusuf, *Sudut Pandang Sosiologi Fungsi Keluarga...* h. 54.

minimal bagi seorang anak untuk menikah. Selama ini yang terjadi adalah persinggungan diantara dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum nasional terutama yang masing-masing mengatur tentang pernikahan dan hak-hak atas anak sebagai pihak yang menjadi subyek dalam pernikahan tersebut.¹⁰⁴

Ada beberapa penyebab yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan faktor adat. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur dimana si wanita dengan keterbatasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan seringkali terjebak dalam situasi yang membuat ia melakukan pernikahan dini, disamping itu pendidikan juga berperan penting sebagai pembelajaran bagi si anak untuk mendapatkan pemahaman mengenai pernikahan, orang tua dalam keluarga sangat penting untuk menanamkan fondasi yang kuat bagi anak untuk menentukan tujuan hidup anak agar tidak menyimpang. Media massa yang semakin maju membuat si anak bebas mengakses media sosial, televisi, sehingga dibutuhkan pengawasan extra agar si anak terkontrol. Dan adat budaya setempat berpengaruh dalam proses pembentukan kepribadian si anak.

Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah jika subjek hukumnya cakap bertindak, pengertian cakap bertindak berhubungan erat dengan arti kedewasaan, karena menurut Pasal 1330 angka 1

¹⁰⁴ Asep Saepuddin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis; Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana. 2013), h. 35.

KUHPerdata orang yang tidak cakap bertindak itu salah satunya adalah mereka yang belum dewasa.

D. Keutuhan Rumah Tanga Dalam Islam

Upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mempertahankan perkawinan menurut teori Peter L. Berger di mana di dalam perkawinan di langungkan, setiap orang harus mencoba menghubungkan realitasnya dengan realitas orang lain. Partner dalam perkawinan merupakan seseorang yang paling penting dan berarti bagi pasangannya. Realitas objektif perkawinan dan pembentukan suatu keluarga baru adalah produk disposisi subjektif dari kedua mempelai tersebut. Realitas objektif ini juga kembali melanda pasangan tersebut dan mempengaruhi realitas subjektif mereka masing-masing. Rekonstruksi realitas dalam perkawinan bukan merupakan peristiwa yang direncanakan.¹⁰⁵

1. Konsep Keutuhan Rumah Tangga

Keutuhan adalah kata sifat yang berasal dari utuh yang berarti keadaan sempurna, tidak rusak, tidak kurang suatu apa, tak ada yang hilang dan sebagainya. Rumah tangga merupakan sebuah pondasi yang paling dicintai dalam Islam. Rumah tangga merupakan perkumpulan dan poros untuk melestarikan tradisi-tradisi serta tempat untuk menyemai kasih sayang dan emosional.¹⁰⁶

Rumah tangga adalah kesatuan suci yang memiliki tujuan luhur. Islam

¹⁰⁵ Ayu Melta Fariza, *Upaya Pasangan yang Tidak Memiliki Anak untuk Mempertahankan Perkawinan*, (Jurnal FISIP Unsyiah, Vol. 2, 2017), h. 9.

¹⁰⁶ Ahmad Kusyairi Suhail, *Menghadirkan Surga di Rumah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2007), h. 109.

senantiasa berupaya untuk mempertahankan eksistensinya sebagai bangunan yang kuat dan kokoh, yang dapat mencapai tujuan-tujuannya dan mampu menghadapi segala macam kesulitan dan tantangan. Rumah tangga yang didirikan di atas pondasi Islam yang sejati akan menjadi rumah tangga yang bertahan sepanjang hayat dan tidak akan terpecah belah.

Keutuhan rumah tangga adalah gambaran suatu keadaan yang dibina oleh setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri untuk bisa terus menjaga, memelihara dan melaksanakan komitmen bersama waktu menikah, karena itu keutuhan rumah tangga adalah kemampuan rumah tangga tersebut dengan berpegang teguh pada prinsip, norma dan tujuan yang di sepakati bersama sejak semula.¹⁰⁷

Subtansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi memiliki kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.¹⁰⁸ Jelaslah bahwa perkawinan itu ialah untuk menjalin rasa kasih sayang diantara suami istri. Dengan demikian, dalam membina rumah tangga suami istri wajib menciptakan kedamaian antara suami istri hingga dapat membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis.

Kehidupan berkeluarga adalah harapan dan niat yang wajar dari setiap manusia.

¹⁰⁷ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Institut Pembelajaran Hidup, 2015), h. 45-46.

¹⁰⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 15.

Pada umumnya setiap orang yang ingin atau akan memasuki gerbang pernikahan pasti menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang utuh kelak. Untuk itu dibutuhkan adanya persiapan yang matang diantara keduanya.

Salah satu tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.

2. Rumah Tangga dalam Islam

Landasan dibentuknya rumah tangga dengan nilai-nilai roh ke Islaman yakni sakinah, mawadah, dan rahmah yang dirumuskan dalam firman Allah ar-Rum [30]:

21 Allah swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.¹⁰⁹ (QS. Ar-Rum [30]:21)

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan perkawinan bertujuan untuk

¹⁰⁹ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h. 406.

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Mengomentari substansi KHI ini Yahya Harahap menulis bahwa KHI mempertegaskan landasan filosofi perkawinan Islam, tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan tahun 1974 yaitu: membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Landasan filosofi itu dipertegaskan dan diperluaskan dalam pasal 2 KHI di atas UU berisi:

- a. Perkawinan semata-mata menaati perintah Allah
- b. Melaksanakan perkawinan adalah ibadah
- c. Ikatan perkawinan bersifat miltsaqon gholidlzan

Jadi dalam Islam tujuan pernikahan itu yakni untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahterah artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.¹¹⁰

Manusia diciptakan Allah swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah swt untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah swt

¹¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 22.

mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.¹¹¹

Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.¹¹²

3. Menjaga Keutuhan Rumah Tangga

Setiap yang sudah maupun yang akan berumah tangga, pasti menginginkan bahwa nanti hubungan rumah tangganya berjalan dengan harmonis dan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak hanya untuk 5 tahun atau 10 tahun, tapi selamanya seumur hidup. Tak jarang, ada halang rintangan yang turut mempengaruhi dalam hubungan rumah tangga. Oleh sebab berumah tangga artinya terdapat dua kepala (suami dan istri), maka kedua-duanya lah yang harus bisa saling memahami dan melengkapi sehingga terbina keluarga harmonis. Karena tujuan pernikahan dalam Islam untuk mencapai Ridho illahi agar selalu berada di jalan lurus menuju surga-Nya.

Membentuk keutuhan di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang penting. Ketentraman dan ketenangan rumah tangga tergantung dari keberhasilan pembinaan keutuhan antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Keutuhan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan

¹¹¹ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 10.

¹¹² M. Thobroni, Aliya, *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), h. 19.

pemenuhan kewajiban. Terbentuknya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya kedamaian jiwa yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Lima ciri sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tentram, damai, dan bahagia sebagai berikut:¹¹³

- a. Kekuatan/kekuasaan dan keintiman suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan.
- b. Kejujuran dan kebebasan berpendapat setiap anggota keluarga bebas mengemukakan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap diperlukan sama.
- c. Kehangatan, kegembiraan, dan humor ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya di antara seluruh komponen keluarga merupakan keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga.
- d. Keterampilan organisasi dan negosiasi mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicarikan solusi terbaik.
- e. Sistem nilai yang menjadikan pegangan bersama nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.

Keluarga adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terikat dengan ikatan darah. Dan mereka juga memiliki tanggung jawab bersama dalam menyediakan sebagian besar kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Jika ikatan itu kokoh, kuat dan baik, pasti masyarakatnya akan kuat (aktif) dan siap menghadapi segala tantangan dan tekanan hidup. Begitu juga sebaliknya, jika ikatan itu terpecah belah

¹¹³ Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), h. 13-14.

dan bercerai berai, pasti masyarakatnya akan lemah dan tidak harmonis.¹¹⁴ Untuk menciptakan suasana rumah tangga yang utuh ada beberapa upaya dalam menjaga keutuhan dalam berumah tangga adalah sebagai berikut:

1) Mengetahui keutamaan menikah

Seorang yang memiliki keinginan menikah, hendaklah terlebih dahulu mengetahui keutamaan dari menikah. Pengetahuan seperti ini haruslah ia pegang agar dalam membina rumah tangga bisa terlaksanakan dengan baik, barakah, sakinah, mawaddah dan warahmah. Tentulah keinginan seperti ini menjadikan idaman setiap membangun rumah tangga. Menikah itu tak hanya suka dan gembira, tapi juga harus mulia dan kokoh. Pernikahan dapa disebut sebagai pernikahan yang utuh, kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua pasangan pada kebahagiaan, cinta kasih, dan sebagai tujuan untuk suatu hal ibadah kepada Allah.¹¹⁵

2) Berkomitmen yang kuat

Komitmen yakni perasaan terikat oleh sebuah tanggung jawab atau ikatan dalam berumah tangga, tanpa komitmen mustahil suami istri bisa mempertahankan rumah tangganya. Sebelum berumah tangga masing-masing pihak harus memiliki komitmen yang sama. Dan setelah menikah, rumah tangga yang dibina harus memiliki komitmen yang kuat. Dengan berkomitmen maka keutuhan rumah tangga bisa tetap dibina, bahkan

¹¹⁴ Sobri Mersi al-Faqi, *Solusi Promblematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h. 88.

¹¹⁵ Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah...* h. 23.

komitmen yang kuat bisa menghindarkan dari perceraian dan campur tangan pihak ketiga. Jika salah satu pihak saja yang memiliki komitmen, mustahil rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Suami istri harus memiliki komitmen yang kuat untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya sampai kapanpun.¹¹⁶

3) Memenuhi nafkah

Nafkah adalah nafaqaat yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi, umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Sedangkan dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain.¹¹⁷

4) Saling menghargai

Penghargaan sesungguhnya adalah sikap jiwa terhadap yang lain. ia akan memantul dengan sendirinya pada semua aspek kehidupan, baik gerak wajah maupun perilaku. Adapaun cara menghargai dalam keluarga adalah:¹¹⁸

- a. Menghargai perasaan dan perkataannya, yaitu: menghargai seseorang yang berbicara dengan sikap yang pantas hingga ia selesai, menghadpai

¹¹⁶ Afifah Afra, Riawani Elyta, *Sayap-Sayap Sakinah*, (Surakarta: Indiva, 2014), h. 53.

¹¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 94.

¹¹⁸ Husain Mazhari, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*, (Bogor: Cahaya, 2004), h. 179.

setiap komunikasi dengan penuh perhatian positif dan kewajaran, mendengarkan keluhan mereka.

b. Menghargai bakat dan keinginan sepanjang tidak bertentangan dengan norma.

c. Menghargai keluarganya.

5) Saling percaya

Rasa percaya antara suami-istri harus dibina dan dilestarikan hingga hal terkecil terutama yang berhubungan dengan akhlaq, maupun segala kehidupan. Diperlukan diskusi tetap dan terbuka agar tidak ada lagi masalah yang disembunyikan

6) Berkomunikasi

Berkomunikasi salah satu hal yang dianggap sering menjadi problem perkawinan adalah bagaimana suami dan istri berkomunikasi yang baik tanamkan dalam hati bahwa suami istri adalah bagian dari kita bukan orang lain, bukan saingan, apalagi musuh yang mengancam. Hubungan suami istri merenggang karena tak mampu berkomunikasi dengan baik. Pasangan suami-istri yang mengenal dirinya sendiri dan mengenal pribadi pasangannya memiliki bekal untuk saling memahami dengan lebih mudah.¹¹⁹ Dengan pemahaman seperti ini maka kita akan senantiasa menerima masukan, kritikan dan nasihat pasangan sebagai suatu yang baik untuk keutuhan keluarga. Saat ini komunikasi tidak terbatas ruang dan

¹¹⁹ Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah...* h. 57.

waktu meskipun kesempatan untuk bertemu dengan bertatap muka tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dilakukan secara langsung melalui perantara alat komunikasi seperti handphone.

7) Saling mencintai dan menyayangi

Sebab apabila sebuah keluarga telah kehilangan rasa cinta dan dijauhi rasa sayang pasti akan bereaksi dengan faktor-faktor penyebab kehancuran dan keruntuhan, lalu mengancam masa depan keluarga. Rasa saling mencintai itu harus bersarang di dalam hati setiap anggota keluarga, sehingga menjadi pelita yang menerangi jalan hidup mereka, dan membimbing mereka menuju kebahagiaan, serta menjadi sumber kejayaan, kebaikan dan kenikmatan. Dari situlah akan muncul obor kehidupan yang paling utama di dalam lorong kehidupan yang besar.¹²⁰ Menurut Dr. Abdullah Nashih Ulwan cinta adalah perasaan jiwa dan gejolak hati yang membuat manusia cenderung kepada kekasihnya dengan penuh rasa, gairah, kelembutan, dan kasih sayang. Dalam pengalaman hidup manusia, kebanyakan pengalaman terindahya adalah cinta. Dengan cinta mereka berjuang bertahan hidup, menangis, dan tertawa. Adakalanya cinta membuat hidup mereka lurus, bahagia, dan berakhir indah. Kasih sayang menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah merupakan bagian dari cinta yang

¹²⁰ Sobri Mersi al-Faqi, *Solusi Promblematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h. 88.

bermakna “belas kasih” dalam hubungannya dengan rahmat.¹²¹

8) Membudayakan keterbukaan di dalam rumah

Keluarga yang utuh adalah yang penuh ketenangan dan kedamaian. Menciptakan suasana damai dan tenang membutuhkan keberanian untuk bersikap terbuka dan jujur. Dengan keterbukaan yang diciptakan dapat membangun rumahnya dan menegakkan tiang-tiangnya tanpa ada kebimbangan, ketidakjelasan. Sikap keterbukaan di dalam rumah memiliki banyak sekali manfaatnya, sebagaimana berikut:¹²²

- a. Keberanian dan kemampuan berdialog
- b. Kemampuan dalam membedakan yang benar dan yang salah
- c. Menambah kepercayaan antara anak-anak dan orangtuanya
- d. Mempererat ikatan keluarga.

4. Kriteria Keutuhan Keluarga

Keluarga yang utuh adalah yang memiliki kekuatan pada umumnya mengenai pendidikan agama yang kuat, rumah tangga yang menerapkan nilai-nilai kereligiusan menjadi suatu sandaran dalam menyongkong keutuhan dan kedamaian dalam berumah tangga.¹²³

¹²¹ Abdul Aziz Ahmad, *Fiqh Cinta*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2009), h. 19-24.

¹²² Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 41-42.

¹²³ Shinta Amalia, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, www.kompaslana.com, (Diakses, Maret 2022).

- a. Keluarga dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama yang diyakini sehingga tercatat secara sah melalui pemberian surat nikah yang diberikan kepada pasangan suami istri tersebut.
- b. Keluarga bisa hidup bahagia sejahtera apabila mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar (sandang papan, pangan, dan pekerjaan) dan terbina rasa kasih sayang toleransi dan saling menghargai satu sama lain tanpa harus menggantungkan diri pada orang lain termasuk dan orang tua masing-masing.
- c. Kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera dapat memberi pengaruh kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan suami istri serta anak-anaknya kepada tuhan yang maha esa sebagai wujud dari manusia yang beragama dan pandai berterimah kasih kepada tuhan sebagai penguasa alam semesta ini.
- d. Membudayakan keterbukaan di dalam rumah, keluarga yang utuh adalah yang penuh ketenangan dan kedamaian. Menciptakan suasana damai dan tenang membutuhkan keberanian untuk bersikap terbuka dan jujur. Dengan keterbukaan yang diciptakan dapat membangun rumahnya dan menegakkan tiang-tiangnya tanpa ada kebimbangan, ketidakjelasan.¹²⁴
- e. Keluarga yang bisa bekerja sebagai tim, beragam dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga dari satu masa ke masa yang lain, menuntut

¹²⁴ Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 41-42.

pasangan suami-istri untuk bekerja sebagai sebuah tim yang solid, suami dan istri harus saling bahu membahu dan saling mengisi kekurangan pasangannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga.¹²⁵

Keutuhan adalah kata sifat yang berasal dari utuh yang berarti keadaan sempurna, tidak rusak, tidak kurang suatu apapun, tak ada yang hilang dan sebagainya. Membina keutuhan dan ketahanan keluarga yang hidup dengan penuh suasana saling pengertian dan toleransi satu sama lain terhadap kelebihan dan kekurangan dari pasangan hidupnya, saling pengertian satu sama lain dalam menghadapi persoalan dan kebutuhan hidup bersama, yang tentunya diperlukan semangat kerjasama dan toleransi yang dibangun dengan berlandaskan keagamaan kepada Allah swt.

¹²⁵ Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah...* h. 66.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau yuridis empiris (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian.¹²⁶ Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan dari angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan, lapangan, dokumen pribadi subyek yang akan diteliti (bila ada), dan dokumen resmi yang lainnya.¹²⁷ Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah diharapkan penelitian ini menggambarkan bagaimana upaya menjaga keutuhan rumah tangga bagi pasangan pernikahan usia dini.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian yang akan dilakukan yaitu pada bulan Juni tahun 2022 yang berlokasi di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri pada pernikahan usia dini yang menikah melalui dispensasi nikah dan informan tambahan dari pihak pemerintahan, seperti kepala kecamatan, kepala KUA, penyuluh KUA, tokoh adat, kepada desa dan orang tua informan sendiri. Penelitian lapangan di Kecamatan

¹²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 16.

¹²⁷ Abu Ahmadi, Dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 5.

Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. Adapun arakteristik Informan dapat dilihat pada tabel I sebagai berikut:

Tabel II Karakteristik Informan Utama

No	Informan	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1	BA	18 Th	SMP	Buruh
2	PM & EP	17 Th & 16 Th	SMP & SMP	Petani & IRT
3	TS & DN	18 Th & 17 Th	SMA & SMP	Petani & IRT
4	AK	18 Th	SMA	Petani
5	RA & EDP	17 Th & 18 Th	SMP & SMA	Buruh & Pedagang
6	S	17 Th	SMP	Wiraswasta
7	H & UH	18 Th 17 Th	SMA & SMP	Petani & Pedagang
8	PR	16 Th	SMP	Petani

Tabel III Karakteristik Informan Pendukung

No	Informan Tambahan	Pekerjaan
1	Ibu Siti Fatimah	Kepala Kecamatan
2	Bapak Sanari	Kepala KUA
3	Bapak Muhammad Imran	Penyuluh KUA
4	Bapak Bj Karneli	Ketua BMA
5	Bapak Saukani	Kepala Desa
6	Orang Tua	Bapak & Ibu Informan
7	RO	Masyarakat

Teknik yang tepat dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan teknik *Sampel Jenuh*. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi digunakan menjadi sampel.¹²⁸ Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 8 pasangan yang

¹²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D...* h. 85.

menikah di usia dini melalui dispensasi nikah di KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan. Data primer dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri pernikahan usia dini yang menikah melalui dispensasi nikah di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.¹²⁹

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu buku, majalah, koran, skripsi, tesis, jurnal, dan informan yang berada di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah yang menjadi fokus penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dikenal dua jenis pengumpul data, yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Adapun teknik pengumpul data tersebut adalah:

¹²⁹ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), h. 62.

1. Observasi

Observasi di lapangan adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala maupun fenomena yang ada pada objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang akan diteliti di daerah penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian, melalui pengamatan terhadap subjek penelitian. Berdasarkan penelusuran penulis terdapat beberapa pasangan suami istri sebagai informan yang usianya masuk dalam kategori pernikahan usia dini di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu proses mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seorang informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur berisikan (*Structured interview*).¹³⁰ Wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai upaya dalam menjaga keutuhan rumah tangga bagi pasangan pernikahan usia dini. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami istri

¹³⁰ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 212.

pernikahan usia dini yang menikah melalui dispensasi nikah di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen, catatan kasus dan lain sebagainya.¹³¹ Teknik ini digunakan terutama untuk mendapatkan data atau informasi yang akurat melalui dokumentasi-dokumentasi tentang kondisi wilayah penelitian yang meliputi letak geografis, dan lainnya yang dapat menunjang dalam penelitian.

F. Teknik Pengolahan Data

Berdasarkan data yang diperoleh penulis akan menyusun dan menganalisa data yang terkumpul, maka metode yang yang digunakan adalah metode yang digunakan adalah metode *deskriptif analisis*. Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.¹³² Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu :

¹³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D...* h. 17.

¹³² Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum...* h. 72.

1. Pengumpulan data (*data collection*)

Pengumpulan Data Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi Data Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Menurut Mantja reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.¹³³

3. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Menurut Sutopo menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.¹³⁴

¹³³ Harsono, *Pengelolaan Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 167.

¹³⁴ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS, 2006), h. 78.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*)

Penarikan Kesimpulan merupakan bagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

Secara geografis Kecamatan Talang Empat memiliki luas wilayah 4.103,39 Ha dan 93,62 km² dengan ketinggian rata-rata 0-541 mdpl dengan persebaran sporadis sehingga topografi wilayah bergelombang dan berbukit dengan derajat kelerengan antara 5-35% yang terdiri dari tanah pertanian, hutan, fasilitas umum serta pemukiman penduduk dan lain-lain. Kecamatan Talang Empat tergolong tipe iklim A (tropis basah) dengan kelembaban 70-87%. Jumlah bulan basah 10 bulan dimulai dari bulan oktober dan berakhir pada bulan juli. Temperatur rata-rata tahunan 20⁰C-27⁰C dengan curah hujan bulanan 230 - 620 mm dan jumlah hari hujan berkisar 10-23 hari.¹³⁵

Secara administratif wilayah Kecamatan Talang Empat ini berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pondok Kubang
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Semidang Lagan
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Bengkulu

¹³⁵ Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah 2021.

Adapun keberadaan Kecamatan Talang Empat merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Struktur wilayah pemerintahan Kecamatan Talang Empat terdiri dari 10 desa, yaitu:

- a. Desa Nakau
- b. Desa Taba Pasemah
- c. Desa Kembang Seri
- d. Desa Tengah Padang
- e. Desa Jayakarta
- f. Desa Pulau Panggung
- g. Desa Jum'at
- h. Desa Padang Ulak Tanjung
- i. Desa Air Sebakul
- j. Desa Air Putih

2. Keadaan Penduduk

Menurut data yang ada di Kecamatan Talang Empat sampai tahun 2020 jumlah penduduknya adalah 12.551 yang terdiri dari laki-laki 6.432 orang perempuan 6.119 orang dan jumlah KK 3.791 KK. Untuk mendapat gambaran tentang penduduk tersebut secara jelas dapat dilihat dalam tabel berikut:¹³⁶

TABEL IV
Jumlah Penduduk Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	6.432
2	Perempuan	6.119
3	KK	3.791
	Jumlah	12.551

Sumber: Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

¹³⁶ Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah 2021.

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk wilayah Kecamatan Talang Empat ini belum tergolong daerah yang padat bila dibandingkan dengan luas wilayahnya. Kepadatan penduduk Kecamatan Talang Empat tiap tahun semakin bertambah, selaras dengan perkembangan masyarakat dan kegiatan pembangunan daerah itu sendiri.

Adapun sebagian kecil masyarakat berdasarkan data yang ada di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah yang menderita cacat/disabilitas baik fisik maupun mental, sehingga mereka menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif ditengah masyarakat. Agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:¹³⁷

TABEL V
Penduduk Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Yang Menderita Cacat/Disabilitas

No	Disabilitas	Sudah Menikah	Belum Menikah
1	Cacat Fisik:		
	a. Tunarungu	1	14
	b. Tunawicara	-	5
	c. Tunanetra	2	4
	d. Tunadaksa	7	3
2	Cacat Mental:		
	a. Idiot	-	12
	b. Gila	1	4
	Jumlah	11	42

Sumber: Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

¹³⁷ Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah 2021.

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Kecamatan Talang Empat mayoritas menganut agama Islam dan ada sebagian masyarakat menganut agama nonIslam. Walaupun demikian stabilitas kehidupan beragama cukup baik. Mereka hidup saling berdampingan, saling rukun dan damai. Tabel berikut ini menggambarkan jumlah penduduk menurut agama dan kepercayaan di Kecamatan Talang Empat.¹³⁸

TABEL VI
Jumlah Penduduk Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Umat Beragama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	12.523
2	Kristen	13
3	Katolik	-
4	Hindu	5
5	Budha	10
	Jumlah	12.551

Sumber: Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

4. Lembaga Pendidikan

Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah ini belum cukup memadai dari pendidikan tingkat usia dini (PAUD) hingga tingkat sekolah menengah atas (SMA), yakni PAUD/TK 11 buah, SD 5 buah, SMP 2 buah, SMA 2 buah dan Lembaga Agama 1 buah. Untuk mendapat gambaran tentang lembaga pendidikan tersebut secara jelas dapat dilihat dalam tabel berikut:¹³⁹

¹³⁸ Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah 2021.

¹³⁹ Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah 2021.

TABEL VII
Lembaga Pendidikan di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	Paud/TK	11
2	SD	5
3	SMP	2
4	SMA	2
5	Perguruan Tinggi	-
6	Lembaga Agama	1
Jumlah		21

Sumber: Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

5. Keadaan Sosial Ekonomi

Mata pencarian penduduk Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari: TNI/Polri/PNS, Pedagang, Karyawan Swasta, Petani/Pekebun, Buruh dan lain-lain. Namun yang lebih dominan adalah bermata pencarian petani, baik itu petani perkebunan seperti karet dan sawit maupun petani ladang seperti padi sawah dan tanah kering. Ada juga disamping bertani mereka berternak seperti sapi, kerbau, kambing, ayam dan itik. Agar lebih jelas tentang mata pencarian penduduk Kecamatan Talang Empat dapat dilihat pada table berikut ini:¹⁴⁰

¹⁴⁰ Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah 2021.

TABEL VIII
Jumlah Penduduk Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Berdasarkan Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	TNI/Polri/PNS	5%
2	Pedagang	10%
3	Karyawan Swasta	20%
4	Petani/Pekebun	60%
5	Buruh dan lain-lain	5%

Sumber: Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

6. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat

Masyarakat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari berbagai daerah suku dan agama. Masyarakat Kecamatan Talang Empat tidak hanya berasal dari suku Lembak tetapi juga terdiri dari suku Jawa, Serawai, Batak, Bali dan Minang. Agar lebih jelas tentang suku penduduk Kecamatan Talang Empat dapat dilihat pada table berikut ini:¹⁴¹

TABEL IX
Penduduk Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Suku atau Etnis

No	Suku/Etnis	Jumlah
1	Lembak	10.493
2	Jawa	1.039
3	Serawai	931
4	Batak	72
5	Bali	4
6	Minang	12
Jumlah		12.551

Sumber: Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

¹⁴¹ Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah ini mayoritas penduduk suku lembak. Sistem kemasyarakatan lembak pada dasarnya sama dengan yang berlaku pada orang rejang dan serawai. Dusun-dusun yang bergabung membentuk marga yang dipimpin oleh seorang pasirah. Dibawah marga terdapat kepamangkuan yang diawasi oleh mangku serta wakilnya, yaitu penggawa. Dalam menjalankan kepemimpinannya, para pemimpin adat didampingi oleh ahli-ahli dibidang keagamaan seperti imam, khatib dan sebagainya. Unsur budaya mereka meliputi tari pring dan tari pisau, selain itu ada juga musik dangdut dengan syair dari ajaran Islam. Kaum mudanya dilatih untuk bernyanyi, menari dan berlatih pancak silat.¹⁴²

B. Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

Rumah tangga merupakan perkumpulan dan poros untuk melestarikan tradisi-tradisi serta tempat untuk menyemai kasih sayang dan emosional. Rumah tangga adalah kesatuan suci yang memiliki tujuan luhur. Islam senantiasa berupaya untuk mempertahankan eksistensinya sebagai bangunan yang kuat dan kokoh, yang dapat mencapai tujuan-tujuannya dan mampu menghadapi segala macam kesulitan dan tantangan. Rumah tangga yang didirikan di atas pondasi Islam yang sejati akan menjadi rumah tangga yang bertahan sepanjang hayat dan tidak akan terpecah belah. Keutuhan rumah tangga adalah gambaran suatu keadaan yang dibina oleh setiap

¹⁴² Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah 2021.

anggota keluarga, terutama suami dan istri untuk bisa terus menjaga, memelihara dan melaksanakan komitmen bersama sewaktu menikah, karena itu keutuhan rumah tangga merupakan kemampuan rumah tangga tersebut dengan berpegang teguh pada prinsip, norma dan tujuan yang di sepakati bersama sejak semula.

Membentuk keutuhan di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang penting. Ketentraman dan ketenangan rumah tangga tergantung dari keberhasilan pembinaan keutuhan antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Keutuhan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Terbentuknya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya kedamaian jiwa yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah.

Keutuhan rumah tangga dalam penelitian ini berkaitan dengan keutuhan rumah tangga pada pasangan suami istri pernikahan usia dini yang menikah melalui dispensasi nikah, yang mana rumah tangganya masih tetap utuh sampai dengan sekarang. Fokus pada penelitian ini adalah pelaksanaan upaya menjaga keutuhan rumah tangga bagi pernikahan usia dini di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, maka penulis mendeskripsikan pendapat informan sebagai berikut:

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilaksanakan oleh penulis di lapangan, bahwa ada 6 upaya dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga bagi pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu komitmen, sikap menghargai, kepercayaan, komunikasi dan keterbukaan, pemenuhan nafkah, dan saling mencintai serta menyayangi.

1. Komitmen Antara Pasangan Suami Istri

Menurut pasangan RA, 17 Th dan EDP, 18 Th mengungkapkan;

“Kami bertekad untuk menjaga rumah tangga dan tetap bertahan jangan sampai terjadi perceraian dan juga harus saling mendukung setiap yang mau di jalani”.¹⁴³

Begitupun menurut pasangan H, 18 Th dan UH, 17 Th;

“Selalu mencoba mencari jalan keluar jika sedang menghadapi masalah dan jika ada persoalan tidak akan dibiarkan berlarut-larut dan segera diselesaikan”.¹⁴⁴

Hal senada diungkapkan oleh pasangan TS, 18 Th dan Ibu DN, 17 Th;

“Kami berkomitmen jangan sampai ada perceraian karena jika terjadi perceraian, anak yang jadi imbasnya nanti”.¹⁴⁵

Selanjutnya menurut PR, 16 Th;

“Sepakat untuk selalu jujur, setiap ada masalah harus diselesaikan bukannya menghindar”.¹⁴⁶

Dan menurut AK, 18 Th:

“Kalau misal terjadi masalah, kami selalu duduk samo-samo cari jalan keluar, selesaikan dengan kepala dingin biar masalah tu dak berlarut-larut”.¹⁴⁷

Dalam hal ini menurut Bapak BK selaku tokoh adat, mengatakan;

“Sebelum melaksanakan pernikahan mereka dipanggil oleh pihak adat untuk dimintai keterangan untuk menjaga rumah tangga agar kedepannya menjadi lebih baik dan menjadikan keluarga yang harmonis, walaupun realitasnya masih terdapat dari yang kami panggil mengalami perceraian dan keluarga ada yang tidak harmonis dalam melangsungkan perjalanan rumah tangga”.¹⁴⁸

¹⁴³ Hasil Wawancara dengan RA 17 Th dan EDP 18 Th, Tanggal 25 Juni 2022.

¹⁴⁴ Hasil Wawancara dengan H 18 Th dan UH 17 Th, Tanggal 25 Juni 2022.

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan TS 18 Th dan DN 17 Th, Tanggal 25 Juni 2022.

¹⁴⁶ Hasil Wawancara dengan PR 16 Th, Tanggal 25 Juni 2022.

¹⁴⁷ Hasil Wawancara dengan AK 18 Th, Tanggal 25 Juni 2022.

¹⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak BK Selaku Tokoh Adat, Tanggal 25 Juni 2022.

Komitmen yang kuat dalam berumah tangga sangat penting, sebelum berumah tangga masing-masing pihak harus memiliki komitmen yang sama dan setelah menikah rumah tangga yang dibina harus memiliki komitmen yang kuat pula. Dengan berkomitmen maka keutuhan rumah tangga bisa tetap dibina, bahkan komitmen yang kuat bisa menghindarkan dari perceraian dan campur tangan pihak ketiga. Jika salah satu pihak saja yang memiliki komitmen, mustahil rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Suami istri harus memiliki komitmen yang kuat untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya sampai kapanpun, diantaranya dengan menjaga kejujuran dan kesetiaan, apapun yang terjadi, dan juga diiringi dengan sikap bertanggungjawab.

2. Sikap Saling Menghargai Satu Sama Lain

Menurut RA, 17 Th dan EDP, 18 Th mengungkapkan;

“Kami saling menghargai setiap menginginkan sesuatu maupun dalam kebutuhan pribadi masing-masing, misal saling mendengarkan keluhan”.¹⁴⁹

Juga menurut PR, 16 Th mengatakan;

“Kami saling memberi pemahaman dan pengertian. Setiap terjadi perdebatan”.¹⁵⁰

Selanjutnya menurut BA, 18 Th;

“Untuk saling menghargai, jangan Cuma mikirkan diri sendiri”.¹⁵¹

Menurut pasangan PM, 17 Th dan EP, 16 Th mengatakan;

¹⁴⁹ Hasil Wawancara dengan RA 17 Th dan EDP 18 Th, Tanggal 25 Juni 2022

¹⁵⁰ Hasil Wawancara dengan PR 16 Th, Tanggal 25 Juni 2022

¹⁵¹ Hasil Wawancara dengan BA 18 Th, Tanggal 25 Juni 2022.

“Setiap ada perdebatan yang aku harapkan pengertian dan saling menghargai”.¹⁵²

Sedangkan menurut pasangan TS, 18 Th dan DN, 17 Th;

“Jika terjadi persoalan, misal kurangnya kebutuhan ekonomi maka kami saling menghargai dan memahami, seperti jika suami aku sedang tidak ada pekerjaan maka yang aku lakukan selalu menguatkan dan mensyukuri yang telah aku terima dari suami. Karena setiap harinya aku juga bekerja dengan berjualan keliling, walaupun pendapatan aku hanya pas-pasan untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Tetapi kami saling bantu untuk mengatur kebutuhan keluarga.”¹⁵³

Saling menghargai merupakan penghargaan sesungguhnya dari sikap jiwa terhadap yang lain, ia akan memantul dengan sendirinya pada semua aspek kehidupan, baik gerak wajah maupun perilaku. Adapun cara menghargai dalam keluarga seperti menghargai perasaan dan perkataannya, yaitu: menghargai seseorang yang berbicara dengan sikap yang pantas hingga ia selesai, menghadapi setiap komunikasi dengan penuh perhatian positif dan kewajaran, mendengarkan keluhan mereka, menghargai bakat dan keinginan sepanjang tidak bertentangan dengan norma, menghargai keluarganya. Inilah salah satu upaya yang paling dominan yang diungkapkan semua subjek yang peneliti temui di lapangan.

3. Kepercayaan Antara Suami Istri

Menurut pasangan PM, 17 Th dan EP, 16 Th mengungkapkan;

¹⁵² Hasil Wawancara dengan PM 17 Th dan EP 16 Th, Tanggal 25 Juni 2022.

¹⁵³ Hasil Wawancara dengan TS 18 Th dan DN 17 Th, Tanggal 25 Juni 2022.

“Dalam hal ekonomi aku mempercayakan penuh dengan istri, seperti dalam mengatur keuangan dan kebutuhan keluarga, semua hasil yang aku peroleh diberikan pada istri.”¹⁵⁴

Hal senada menurut pasangan H, 18 Th dan UH, 17 Th;

“Kami berusaha untuk terus positif dan terbuka dalam menyelesaikan masalah keluarga, walaupun awal pernikahan kami saling tidak ada kepercayaan, namun dengan seiring waktu rasa percaya kami semakin kuat sampai bisa bertahan hingga sekarang.”¹⁵⁵

Hal yang sama disampaikan dari pasangan RA, 17 Th dan EDP, 18 Th;

“Suami aku kadang sering keluar rumah tanpa pamit, tapi aku selalu sabar dan percaya dengan suami aku tanpa mencurigainya yang macam-macam, sebaliknya suami aku juga percaya dengan aku dengan tidak terlalu menuntut terlalu berlebihan.”¹⁵⁶

Sifat saling percaya adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dalam pergaulan. Seorang mukmin adalah sosok yang dapat dipercaya, sebaliknya sifat khianat adalah sifat orang-orang munafik, maka jauhilah sifat khianat, sebab ini adalah sifat yang tercela yang dibenci oleh Allah. Rasa percaya antara suami istri harus dibina dan dilestarikan hingga hal terkecil, terutama yang berhubungan dengan akhlaq, maupun segala aspek kehidupan. Diperlukan diskusi tetap dan terbuka agar tidak ada lagi masalah yang disembunyikan. Dalam hubungan yang sehat, suami istri cukup yakin dengan kekuatan hubungan perkawinannya. Suami istri yang tidak mampu menjaga titik tengah akan cenderung memaksakan kebutuhan pribadinya tanpa mempertimbangkan perasaan dan kebutuhan pasangannya. Istri memiliki kepercayaan kepada suami

¹⁵⁴ Hasil Wawancara dengan PM 17 Th dan EP 17 Th, Tanggal 25 Juni 2022.

¹⁵⁵ Hasil Wawancara dengan H 18 Th dan UH 17 Th, Tanggal 25 Juni 2022.

¹⁵⁶ Hasil Wawancara dengan RA 17 Th dan EDP 18 Th, Tanggal 25 Juni 2022.

dalam urusan-urusan yang menjadi kewajiban suami, demikian pula sebaliknya suami memiliki kepercayaan kepada istri dalam urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab istri, niscaya kehidupan berumah tangga akan berjalan dengan baik.

4. Komunikasi dan Keterbukaan Antara Suami Istri

Menurut RA, 17 Th dan EDP, 18 Th;

“Kami selalu berkomunikasi dan terbuka, ketika ada masalah yang diperlukan satu mendengar dan satu memberi pendapat, serta duduk bersama mencari solusi”.¹⁵⁷

Menurut TS, 18 Th dan DN, 17 Th;

“Dalam berkomunikasi sangatlah penting bagi kami. Kami selalu menyelesaikan masalah dengan bicara bersama, memberikan kebebasan berpendapat”.¹⁵⁸

Hal senada juga disampaikan pasangan PM, 17 Th dan EP, 16 Th;

“Suami aku masih sering keluar rumah tanpa kejelasan, dengan adanya keterbukaan maka dalam komunikasi mampu memecahkan masalah yang ada”.¹⁵⁹

Menurut AK, 18 Th;

“Suami aku kerja menjadi buruh pabrik, pergi pagi pulang sore kadang sampai malam. Namun ketika dia pulang kerja kami selalu terbuka dengan apa yang sedang terjadi”.¹⁶⁰

Selanjutnya menurut H, 18 Th dan UH, 17 Th;

“Selalu menyelesaikan masalah dengan saling ngomong, walaupun kadang sering berbeda pendapat”.¹⁶¹

¹⁵⁷ Hasil Wawancara dengan RA 17 Th dan EDP 18 Th, Tanggal 25 Juni 2022.

¹⁵⁸ Hasil Wawancara dengan TS 18 Th dan DN 17 Th, Tanggal 25 Juni 2022.

¹⁵⁹ Hasil Wawancara dengan PM 17 Th dan EP 16 Th, Tanggal 25 Juni 2022.

¹⁶⁰ Hasil Wawancara dengan AK 18 Th, Tanggal 25 Juni 2022.

Salah satu kunci kebahagiaan berumah tangga adalah komunikasi dan membudayakan keterbukaan, interaksi yang nyaman antara suami dan istri. Dalam berkomunikasi yang baik tanamkan dalam hati bahwa suami istri adalah bagian dari kita bukan orang lain, bukan saingan, apalagi musuh yang mengancam. Dengan pemahaman seperti ini maka kita akan senantiasa menerima masukan, kritikan dan nasihat pasangan sebagai suatu yang baik untuk keutuhan keluarga. Dan selalu membudayakan keterbukaan, menciptakan suasana damai dan tenang membutuhkan keberanian untuk bersikap terbuka dan jujur. Dengan keterbukaan yang diciptakan dapat membangun rumahnya dan menegakkan tiang-tiangnya tanpa ada kebimbangan ataupun ketidakjelasan. Yang peneliti temui di lapangan semua subjek paling berdominan dengan adanya komunikasi dan membudayakan keterbukaan.

5. Kewajiban Dalam Pemenuhan Nafkah

Menurut BA, 18 Th;

“Untuk pemenuhan nafkah yang didapatkan dari sang suami sudah mencukupi dan suami telah berusaha untuk bertanggung jawab terhadap keluarga. Aku juga dirumah sambil bekerja jualan online untuk membantu dikit-dikit”.¹⁶²

Menurut H, 18 Th dan UH, 17 Th;

“Dalam pemenuhan nafkah sudah dilaksanakan, walaupun sekarang masih tinggal di rumah orang tua pihak istri, tetapi untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya mudah-mudahan bisa terpenuhi”.¹⁶³

Sedangkan menurut S, 17 Th;

¹⁶¹ Hasil Wawancara dengan H 18 Th dan UH 17 Th, Tanggal 25 Juni 2022.

¹⁶² Hasil Wawancara dengan BA 18 Th, Tanggal 25 Juni 2022.

¹⁶³ Hasil Wawancara dengan H 18 Th dan UH 17 Th, Tanggal 25 Juni 2022.

“Walaupun tinggal dibelakang rumah orang tua pihak istri untuk kebutuhan rumah tangganya sudah terpenuhi. Untuk mencari nafkah kami sama-sama bekerja dan menurut kami untuk saat ini kebutuhan keluarga sudah mencukupi”.¹⁶⁴

Juga menurut pasangan RA, 17 Th dan EDP, 18 Th;

“Suami aku bekerja sebagai buruh pabrik sawit, upah harian walau kadang idak menentu hasilnya. Aku dirumah juga usaha buka warung manisan, di modali sama orang tua. Dan untuk saat ini mengenai kebutuhan sehari-hari bisa mencukupi”.¹⁶⁵

Nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah. Nafkah menurut syara’ adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dengan nafkah maka harapan keluarga dan anak dapat terealisasi sehingga tercipta kesinambungan dalam rumah tangga.

6. Saling Mencintai Dan Menyayangi Antara Suami Istri

Menurut RA, 17 Th dan EDP, 18 Th;

“Sebelum mereka menikah sudah mengenal selama 1 tahun lamanya yang mana sama-sama berasal dari satu sekolah. Pasangan ini mengatakan bahwa mereka menikah karena saling menyukai dan saling cinta dan dari awal sudah ada perasaan ingin memiliki”.¹⁶⁶

Hal senada disampaikan AK, 18 Th yang mengatakan;

¹⁶⁴ Hasil Wawancara dengan S 17 Th, Tanggal 25 Juni 2022.

¹⁶⁵ Hasil Wawancara dengan RA 17 Th dan EDP 18 Th, Tanggal 25 Juni 2022.

¹⁶⁶ Hasil Wawancara dengan RA 17 Th dan EDP 18 Th, Tanggal 25 Juni 2022.

“Sebelum kejenjang pernikahan mereka sudah saling mengenal selama 5 bulan. Dan disaat itu tumbuh ada perasaan saling suka dan ingin memiliki”.¹⁶⁷

Juga dengan TS, 18 Th dan DN, 17 Th mengungkapkan;

“Sebelum menikah sama-sama mempunyai perasaan menyukai. Dengan ada rasa takut untuk kehilangan dan berjuang bertahan hidup bersama-sama”.¹⁶⁸

Menurut PM, 17 Th dan EP, 16 Th;

“Kami saling memberi waktu untuk kebersamaan agar tetap tidak merubah cinta yang dari awal mereka pertahankan”.¹⁶⁹

Selanjutnya menurut BA, 18 Th mengatakan;

“Mejalankan hidup bersama saling butuh ada rasa untuk mempertahankan, menerima kekurangan antara pasangan, dan sama-sama menjaga perasaan pasangan”.¹⁷⁰

Dalam pengalaman hidup manusia, kebanyakan pengalaman terindahnya adalah cinta, dengan cinta mereka berjuang bertahan hidup, menangis, dan tertawa. Adakalanya cinta membuat hidup mereka lebih lurus, bahagia, dan berakhir indah. Cinta merupakan induk dari semua istilah dan melahirkan beragam jenis cinta, mulai dari cinta bernuansa seksual kepada kekasih sesama manusia, cinta kepada orang-orang yang dicintai, hingga cinta kepada Allah swt. Apabila sebuah keluarga telah kehilangan rasa cinta dan dijauhi rasa sayang pasti akan bereaksi dengan faktor-faktor penyebab kehancuran dan keruntuhan, lalu mengancam masa depan keluarga. Rasa saling mencintai itu harus bersarang di dalam hati setiap anggota keluarga, sehingga menjadi pelita

¹⁶⁷ Hasil Wawancara dengan AK 18 Th, Tanggal 25 Juni 2022.

¹⁶⁸ Hasil Wawancara dengan TS 18 Th dan DN 17 Th, Tanggal 25 Juni 2022.

¹⁶⁹ Hasil Wawancara dengan PM 17 Th dan EP 16 Th, Tanggal 25 Juni 2022.

¹⁷⁰ Hasil Wawancara dengan BA 18 Th, Tanggal 25 Juni 2022.

yang menerangi jalan hidup mereka dan membimbing mereka menuju kebahagiaan, serta menjadi sumber kejayaan, kebaikan dan kenikmatan. Dari situlah akan muncul obor kehidupan yang paling utama di dalam lorong kehidupan yang besar.

Adapun menurut Bapak RO yang lebih dulu menikah di usia dini pada tahun 2010 lalu yang mana mereka telah menjalani kehidupan rumah tangga selama 12 tahun lamanya dan hingga sekarang rumah tangganya masih tetap utuh, menuturkan:

“Dalam berumah tangga kita harus saling menghargai, terutama setiap menginginkan sesuatu maupun dalam kebutuhan pribadi masing-masing, juga saling mendengarkan keluhan jika terdapat perbedaan pendapat serta kita harus saling bisa beri pemahaman dan pengertian agar rumah tangga tetap terjalin dengan harmonis, serta adanya keinginan untuk selalu bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban”.¹⁷¹

Pada penjelasan terhadap upaya-upaya yang dilakukan pasangan suami istri pernikahan usia dini di atas dalam menjaga keutuhan rumah tangganya, maka bisa dilihat sejatinya para informan telah melaksanakan dengan sebisa mungkin untuk menjaga keutuhan rumah tangganya terutama dalam upaya-upaya yang dilakukan pasangan suami istri tersebut terhadap kebutuhan keluarga, seperti membangun komitmen yang kuat, menumbuhkan sikap saling menghargai, saling menjaga kepercayaan, selalu berkomunikasi dan terbuka terhadap hal apapun di dalam rumah tangga, saling membantu untuk memenuhi

¹⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak RO, Tanggal 30 Juni 2022.

kebutuhan keluarga terutama dalam hal nafkah, dan tetap untuk selalu saling menyayangi serta mencintai.

Adapun penyebab utama pernikahan usia dini di Kecamatan Talang empat Kabupaten Bengkulu Tengah adalah karena kenakalan remaja (seks bebas) yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Sehingga akhirnya mereka melakukan pernikahan di usia muda untuk menutupi dosa tersebut. Adapun penyebab dari faktor pribadi yang lain yaitu, karena pernikahan usia dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa. Mereka menganggap dengan menikah muda, mereka akan terhindar dari yang namanya seks bebas. Selain itu, karena lingkungan dan pergaulan yang bebas mengubah pola pikir mereka menjadi pola pikir pendek seperti mencita-citakan kawin muda hanya karena alasan praktis, misalnya asyik bila mempunyai anak yang sudah besar di usia yang masih muda dan sebagainya. Hal itu di karenakan usia yang masih tergolong muda sehingga mereka masih belum sepenuhnya siap dan belum memiliki pengetahuan yang baik mengenai pernikahan itu sendiri, namun dengan seiring berjalannya waktu setelah mereka menikah dan memiliki tanggung jawab baru mereka semakin lebih dewasa untuk menyikapi problem yang ada di dalam rumah tangga, sehingga mereka tetap mampu untuk menjaga keutuhan rumah tangganya.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pernikahan usia dini menunjukkan menikah usia dini merupakan hal yang biasa saja, jika sudah menikah ada teman hidup yang saling membantu dan bertanggung jawab.

Adapun hasil wawancara penulis kepada informan pendukung, yaitu dengan kepala KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah di peroleh informasi, yang dikutip dari hasil wawancara di bawah ini:

“Umur menikah itu sudah di atur sesuai UU Pernikahan, Jadi jika mereka siap menikah silahkan terlepas dari apapun kondisi yang lain seperti belum kerja, putus sekolah, yang penting kedua belah pihak dan keluarga sepakat dengan keputusannya”. (Kepala KUA)¹⁷²

Kepala KUA bersikap untuk mengizinkan menikah sesuai dengan UU Pernikahan dan disetujui oleh kedua belah pihak dan keluarga. Adapun dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai usia pernikahan kegiatan sosialisasi penyuluhan yang dilakukan oleh pihak pemerintah pusat (BKKBN Provinsi Bengkulu) maupun pemerintah daerah (Kecamatan dan KUA), berikut adalah hasil wawancaranya:

“Kami ada jadwal safari jum’at keliling ketemu dengan imam, ketemu dengan jama’ah, kita sampaikan UU perkawinan, kita ingatkan usia anak menikah jangan kurang dari UU perkawinan, jangan menikah sirih, jangan menikah tidak tercatat”. (Penyuluh KUA).¹⁷³

“Pernah sosialisasi kerja sama dengan KUA menyampaikan mengenai usia minimal pernikahan... saya juga sosialisasi tentang bahaya pernikahan di usia sekolah di sekolah di tingkat SMA”. (Kepala Kecamatan).¹⁷⁴

“Pernah sosialisasi dari pihak Kecamatan dan BKKBN. Tahun 2016 di sini dibentuk dan launching kampung KB, tapi tidak ada pembinaan lanjutan, cuma kegiatan sistemoni saja, sudah kegiatan, sudaahh, buat laporan ke sini lagi

¹⁷² Hasil Wawancara dengan Ketua KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Tanggal 27 Juni 2022.

¹⁷³ Hasil Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Tanggal 27 Juni 2022.

¹⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Tanggal 27 Juni 2022.

minta tanda tangan, sudah tu selesai. Disitulah permasalahannya, pemerintah pusat dan daerah tidak ada tindak lanjut”. (Kepala Desa).¹⁷⁵

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan, telah dilakukannya upaya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dari pemerintah pusat dan daerah. Pihak kecamatan pernah melakukan kerja sama dengan KUA dalam mensosialisasikan usia pernikahan, sementara pihak KUA mempunyai kegiatan rutin yaitu safari Jum’at dan telah bekerjasama dengan institusi pendidikan dalam mensosialisasikan terkait pernikahan usia anak, bahkan pihak BKKBN Provinsi telah membentuk dan melaunching kampung KB di salah satu daerah Kecamatan Bang Haji, namun untuk kegiatannya tidak dilakukan tindak lanjut sehingga di lapangan masih dijumpai anak yang menikah di usia <18 tahun karena informan kurang mengetahui batasan sebaiknya usia pernikahan.

Selanjutnya adapun mengenai faktor penyebab pernikahan usia dini di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, bahwa yang menjadi faktor utama adalah kurangnya pengawasan orang tua sehingga terjadinya pergaulan bebas pada anak yang menyebabkan hamil diluar nikah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dibawah ini:

“Tidak, karena ibu ke sawah menanam padi, pergi pagi pulang sore, paling di rumah ketemu kalau malam”. (Ibu EDP, 48 Th)¹⁷⁶

¹⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Tanggal 27 Juni 2022.

¹⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu EDP 48 Th, Tanggal 25 Juni 2022.

“Tidak, karena ibu pergi ke kebun dari pagi sampai sore, jadi jarang di rumah”.
(Ibu BA, 52 Th)¹⁷⁷

“Pergaulan bebas, hamil duluan, dan kurangnya pengawasan dari orang tua”.
(Kepala Kecamatan)¹⁷⁸

“Hamil diluar nikah, pengawasan orang tua yang kurang, dan pergulan bebas”.
(Penghulu KUA)¹⁷⁹

Dari hasil wawancara menunjukkan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya karena kesibukan orang tua yang bekerja. Peran orang tua menentukan remaja untuk menjalani pernikahan di usia dini, orang tua juga memiliki peran yang besar untuk penundaan usia perkawinan anak karena sikap orang tua sangat berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan usia dini. Orang tua yang sibuk, kualitas pengasuhan yang buruk, dan perceraian orang tua, remaja dapat mengalami depresi, kebingungan, dan ketidakmampuan emosi yang menghambat untuk tanggap terhadap kebutuhan remaja sehingga remaja dapat dengan mudah terjerumus pada perilaku yang menyimpang seperti seks pranikah.

Menurut penulis orang tua mempunyai kewajiban untuk melihat, mengawasi, sikap perilaku remaja agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan tindakan yang merugikan diri sendiri dan lebih mengawasi pergaulan anak baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah sehingga tidak terjadi sesuatu yang berakibat fatal yang akhirnya muncul. Oleh karena itu diharapkan

¹⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu BA 52 Th, Tanggal 2 Juni 2022.

¹⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Tanggal 27 Juni 2022.

¹⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Tanggal 27 Juni 2022.

masyarakat khususnya orang tua (keluarga) dapat meningkatkan dukungan dan kepedulian terhadap generasi muda agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Kehamilan usia remaja merupakan faktor terjadinya pernikahan usia dini yang diakui secara hukum. Alasan menikah dini pada remaja adalah kehamilan remaja dan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pihak laki-laki (pasangan).

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini.¹⁸⁰ Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah fihiyyah *al ashlu fi 'af'aal at-taqayyudu bi al-hukmi al-syar'iy* (hukum asal perbuatan adalah terikat dengan hukum syariah).¹⁸¹ Pernikahan dijelaskan dalam Al-Qur'an, seperti dalam QS. An-Nisa' ayat 3:

¹⁸⁰ Imam Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah), h. 220.

¹⁸¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyyah Juz 3*, 1953, h. 19.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
 وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”. (QS. An-Nisa:3)

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan, namun tuntutan tersebut bersifat sunnah. Hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنَىٰ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْآنُ زَوْجُكَ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ لَعَلَّهَا تُدَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَىٰ مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ
 لَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
 الْبَاءَ فَمَا فَلَيزَوْجٍ فَإِنَّهُ أَعْزُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه
 البخاري ومسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Alqamah r.a katanya: Aku pernah berjalan-jalan di Mina bersama Abdullah r.a, kami bertemu dengan Usman r.a yang kemudian menghampiri Abdullah. Setelah berbincang beberapa saat, Usman bertanya: “Wahai Abu Abdurrahman, maukah aku jodohkan kamu dengan seorang perempuan muda? Mudah-mudahan itu akan dapat mengingatkan kembali pada masa lampaumu yang indah”. Mendengar tawaran itu Abdullah menjawab: Apa yang kamu ucapkan itu

sejalan dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah kepada kami: “Wahai golongan pemuda! Siapa di antara kamu yang telah mempunyai kemampuan zahir dan bathin untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya pernikahannya itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Maka siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa karena berpuasa itu dapat menjaga nafsu”. (HR. Bukhari No. 4678)

Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadits di atas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu:

1. Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fiqih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti *khitbah* (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, thalak, rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa *fardhu'ain* hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya;
2. Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok (*al-hajat al- asasiyyah*) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (*bil ma'ruf*);
3. Kesiapan fisik atau kesehatan, yaitu mampu menjalani tugasnya baik suami maupun istri.

Berbicara mengenai ketentuan tentang usia perkawinan, dalam Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti mengenai usia menikah dalam bentuk umur, hanya saja untuk dijadikan landasan kesiapannya adalah balig. Balig dalam perspektif fiqh bagi laki-laki adalah ketika mengalami ihtilam, dan bagi perempuan adalah apabila sudah mengalami haid. Dari sisi usia, bagi laki-laki menurut Abu Hanifah adalah 18 tahun dan bagi perempuan adalah 17 tahun. Sementara menurut Imam Syafi'i adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu Allah SWT tidak menentukan kapan usia yang baik atau usia yang ideal bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan, karena yang demikian bukanlah menjadi urusan Allah, akan tetapi masuk atau sebagai urusan manusia dalam menyelesaikan problematika hidupnya. Jadi, penentuan batas usia nikah dan larangan perkawinan di bawah umur sebenarnya merupakan interpretasi dari konsep balig tersebut.

Masalah legalitas perkawinan di bawah umur, terjadi pro-kontra di kalangan fuqaha. Bagi yang membolehkannya berargumentasi dengan beberapa alasan, yaitu: Surah al-Thalaq ayat 4; Pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah yang waktu itu berumur 6 tahun; Riwayat dan asar dari para sahabat yang menikahkan kerabat mereka yang masih kecil, seperti Ali Bin Abi Thalib yang menikahkan Ummi Kaltsum dengan 'Urwah bin Zubeir, dan Abdullah bin Al-Hasan ibn Ali dengan wanita yang masih kecil. Sahabat-sahabat lain seperti Ibn al-Musayyab dan Abdullah bin Mas'ud juga membolehkan perkawinan di bawah umur dan sahnya perkawinan di bawah umur ini juga didasarkan pada prinsip bahwa balig bukan merupakan syarat

sahnya perkawinan.¹⁸² Terlepas dari perdebatan mengenai legalitasnya, satu hal yang pasti adalah bahwa urgensi persyaratan balig sebagaimana dipersyaratkan oleh para fuqaha, dan termasuk pembatasan usia menikah yang dilakukan oleh negara-negara muslim tidak lain adalah untuk memberikan jaminan dan rekomendasi bahwa orang yang hendak menikah tersebut sudah matang secara fisik dan psikologis, atau jasmani dan rohani. Jadi, pembatasan umur menikah dan sekaligus sebagai larangan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh negara merupakan upaya pembaharuan hukum Islam, dan sekaligus masalah ini juga merupakan masalah ijtihadiyah.¹⁸³

Namun demikian, jika ditelusuri lebih jauh pada dalil al-Qur'an, masalah pembatasan usia menikah ini memiliki landasan hukum, yaitu surah an-Nisa:9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”. (QS. An-Nisa:9)

Memang secara zahir maupun dilalah nash, ayat ini tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan usia muda akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Namun, berdasarkan

¹⁸² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz IX*, (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'asir, 2006), h. 6.

¹⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz II*, (Beirut: Dar AL-Fikr, 1983), h. 115.

realitas empirik dari berbagai perkawinan di bawah umur ternyata banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya kemaslahatan dalam rumah tangga. Sebagaimana tujuan hukum atau tujuan syari'ah adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya kemaslahatan manusia ialah yang menjadi tujuan utama dari hukum Islam tersebut, di samping mengilangkan kerusakan/kesulitan (*dar`u al mafasid wa jlb al-mashalih*).

Adapun mengenai hal-hal yang akan mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dipikirkan dan dipertimbangkan.¹⁸⁴ Di antara yang menjadikan putusnya perkawinan adalah karena perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, lemahnya perekonomian, tidak adanya kecocokan dan keharmonisan, dan sebagainya. Apabila dikaitkan dengan perkawinan anak yang belum matang secara psikologis, maka hal ini bisa memicu ketidak harmonisan dan sebagainya.

Dalam menanggulangi segala hal yang menyebabkan perkawinan itu putus dan sesuai dengan tujuan maupun kandungan yang termaktub dalam definisi perkawinan, maka UU No. 16 Tahun 2019 membatasi setiap warga yang melakukan perkawinan jika belum mencukupi umur. Tentunya keseluruhan aturan yang ada di dalamnya telah mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan,

¹⁸⁴ Suhardana, dkk, *Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), h. 91.

meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta mampu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.¹⁸⁵

UU No. 16 Tahun 2019 dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan demografi, sosial, budaya dan agama, karena banyak manfaat yang dapat diwujudkan. Materi undang-undang kedewasaan usia lebih seperti aturan tambahan karena tidak ada pengaturan yang jelas dari nas sehingga sekilas aturan ini menyalahi apa yang berlaku dalam kitab-kitab *fiqih*, namun jika ditelaah lebih dalam, pendewasaan umur tersebut dapat diterima karena baik secara langsung atau tidak, ada ulama (pendapat pribadi *mujtahid*) yang mengakuinya. Seperti Ibn Syubramah dan al-Buti yang berpendapat tentang tidak sah (terlarang) mengawinkan perempuan di bawah umur bahkan akad yang dilangsungkan oleh walinya dipandang batal dan tidak berpengaruh. Kedua orang tersebut berpendapat demikian, karena tidak ada hikmah yang dapat dicapai dalam perkawinan anak di bawah umur, dan kerugian yang terkandung dalam akad tersebut bahkan lebih besar. Karena mereka (anak-anak belum dewasa) merasa perlu mengadakan perkawinan.

Legalitas perkawinan dini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Bagi yang membolehkannya berargumentasi tentang beberapa alasan, yaitu: *Pertama*, alasan teologis, yang mengacu pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam surat al-Talaq 65: 4. Berbicara tentang masalah iddah wanita yang telah mengalami menopause dan wanita yang tidak mengalami menstruasi. Secara tidak langsung ayat di atas menyatakan bahwa perkawinan dapat dilakukan pada usia muda, karena iddah hanya

¹⁸⁵ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzab Negara*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 155.

dapat diterapkan pada wanita yang sudah menikah dan kemudian diceraikan. *Kedua*, karena alasan moral, perkawinan dini dapat meminimalisir terjadinya perilaku tidak etis dan menyimpang di kalangan remaja. Menikah di usia muda dapat mengurangi seks bebas di luar nikah dan kehamilan. *Ketiga*, karena alasan ideologis, perkawinan dini dapat meningkatkan populasi suatu komunitas. Orang muda yang menikah dini akan mengalami pertumbuhan penduduk yang lebih banyak dari pada yang lain. Penolakan perkawinan dini sebenarnya untuk mengurangi jumlah umat Islam. Selain itu, penolakan pernikahan usia dini digunakan untuk menanamkan keraguan terhadap sunnah Rasul sebagai pribadi yang *ma'sum* (terhindar dari kesalahan).¹⁸⁶

Keabsahan perkawinan anak juga didasarkan pada asas bahwa masa remaja bukanlah syarat mutlak bagi perkawinan yang sah. Pada saat yang sama, kelompok yang tidak mengizinkan anak di bawah umur untuk menikah memiliki alasan berdasarkan dengan Surah al-Nisa' 4:6 yaitu bagi orang yang ingin menikah perlu '*rusyd*' bagi orang yang mau menikah. Orang yang masih di bawah umur tidak memahami arti dan esensi perkawinan. Kelompok yang menolak perkawinan dini mengutamakan perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan bahaya lain yang mengancam mereka. Kelompok ini mematuhi keputusan Yusuf al-Qardawi yang memungkinkan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) untuk suatu kemaslahatan. Dalam hal ini, sepanjang untuk kemaslahatan umat, batas usia perkawinan dapat dilaksanakan.

¹⁸⁶ Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*, De Jure, Vol. 8, No. 2, (2016), h. 69.

Pembatasan usia menikah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sekaligus larangan perkawinan di bawah umur ini dengan tujuan untuk memprediksi dampak negatif yang kompleks dari perkawinan anak di bawah umur yang tidak diinginkan sekaligus memberikan kehidupan yang bahagia dan indah. *The ultimate goal* dari larangan perkawinan di bawah umur ini adalah sebagai suatu sarana di antara sarana-sarana lain dalam rangka mencapai tujuan perkawinan, yakni untuk mendapatkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹⁸⁷ Karena sifatnya ijtihadiyah, jika karena suatu hal seseorang yang usianya lebih rendah dari usia nikah yang disyaratkan menikah, maka hukum tetap memberikan jalan keluar, yakni ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2):

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.¹⁸⁸

Ketentuan ini dapat dilaksanakan apabila ada alasan yang sangat mendesak yaitu tidak ada pilihan lain dan perkawinan sangat diperlukan. Memberikan bukti pendukung yang cukup yaitu bukti bahwa usia kedua mempelai masih dalam lingkup hukum, dan bukti tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan sangat urgent. Jika mencermati pasal dalam UU No. 16 Tahun 2019, batasan usia minimal untuk menikah ini sebenarnya tidak mengatakan bahwa menikah di usia muda akan berdampak negatif bagi pasangan. batasan usia minimum

¹⁸⁷ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁸⁸ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

benar-benar dilarang. Namun usia 19 tahun hanyalah upaya pemerintah untuk menghindari dampak negatif bagi pasangan yang menikah sebelum waktunya. Tetapi ini tidak berarti bahwa pasangan yang telah berumur berarti perkawinannya akan baik-baik saja tanpa masalah. Oleh karena itu, jika seseorang telah siap secara fisik dan mental barulah melangsungkan perkawinan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tidak menutup kemungkinan aturan-aturan tersebut yang terdapat di dalamnya khususnya hal yang menyangkut dengan batasan usia perkawinan perlu dilakukan pengujian kembali, agar dalam pelaksanaannya tetap sesuai dengan tujuan perkawinan secara syar'i dan sesuai dengan apa yang telah diinginkan oleh tujuan dari pada undang-undang tersebut.

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah dan sejalan dengan *maqashid syari'ah*, ia mempunyai lima tujuan pokok (menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.). Segala sesuatu yang mendukung tercapainya kelima tujuan pokok tersebut itu didukungnya dan segala sesuatu yang bertentangan dengan salah satu dari kelima tujuan itu dicegahnya.

Mengenai pernikahan usia dini jika ditinjau dari *Maqashid Syari'ah* tidak hanya mempertimbangkan untuk mencapai satu tujuan dan menikah di usia muda, sambil mengabaikan perlindungan maqashid lainnya. Semuanya bergantung pada nilai kemaslahatan dan unsur kemafsadatan yang ada didalamnya harus diperhatikan dengan seksama. Oleh karena itu, tidak bisa secara mutlak dilarang hanya karena perkawinan usia muda hanya berdampak negatif. Mafsadat dan maslahat harus menjadi dasar pertimbangan *grade* masing-masing, yakni pertimbangan tingkat

daruriyah, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Tingkat *daruriyah* tentunya harus didahulukan dari yang *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Dalam beberapa kasus, menikah di usia dini mungkin menjadi pilihan terbaik, karena diyakini pasti bisa menyelamatkan seseorang dari perzinahan atau hubungan seksual diluar nikah (*hifz al-nasl*), meskipun dalam prakteknya mendatangkan mafsadat yang lain namun itu tidak sampai pada tingkat *daruriyah* (sangat darurat), sementara menjaga kemaluan dari perzinahan adalah bersifat *daruriyah*. Akan tetapi jika tidak ada kondisi yang sangat mendesak atau alasan *daruriyah*, maka pernikahan usia dini sebisa mungkin dihindari.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pasangan suami istri pernikahan usia dini di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Hasil penelitian ini menemukan semua informan tidak mengetahui pengertian pernikahan, tetapi mengetahui tentang batasan umur kategori pernikahan. Semua informan tidak mengetahui apa itu menikah dini serta apa sebenarnya dampak dari menikah di usia dini. Adapun penyebab kurangnya pengetahuan remaja tersebut dikarenakan informan yang hanya berpendidikan SMP dan SMA, serta umur mereka yang masih di bawah 20 tahun menyebabkan pola pikir mereka masih belum matang dan dewasa dalam menerima informasi yang diberikan dan juga mengambil keputusan. Juga rendahnya pengetahuan tentang masalah seksual disebabkan oleh kurang informasi tentang seksual yang didapatkan oleh remaja. Hal itu membuat remaja ingin mencari tahu lebih dari berbagai jenis media massa. Terkadang informasi yang didapatkan justru menyesatkan dan tidak lengkap. Hal ini justru lebih berbahaya dari pada tidak

tahu sama sekali, tetapi ketidaktahuan sama sekali itu juga membahayakan. Pengetahuan yang setengah-setengah tidak hanya mendorong remaja tersebut untuk mencoba melakukan, tetapi juga menimbulkan kesalahan persepsi.

Hal ini didukung dengan penelitian Salamah (2016)¹⁸⁹, menunjukkan bahwa ada hubungan pengetahuan dengan pernikahan dini, remaja yang memiliki pengetahuan yang baik cenderung tidak menikah pada usia dini, karena mereka memperoleh pengetahuan tentang pernikahan usia dini dari lingkungan sekitar mereka, yaitu dengan melihat kehidupan pasangan muda yang melakukan perkawinan usia muda.

Pernikahan usia dini pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, yaitu jika ditinjau dari segi agama pernikahan usia dini pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya perkawinan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang baik oleh agama maupun hukum. Suatu perkawinan pada dasarnya yaitu untuk menyatukan dua insan yang berbeda baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu dalam kehidupannya suami istri harus mempunyai konsekuensi serta komitmen agar perkawinan tersebut dapat dipertahankan, dengan dilakukannya suatu perkawinan akan memberikan motivasi/dorongan kepada seseorang untuk bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain.

¹⁸⁹ Siti Salamah, *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan*, (Jurnal: UNNES, 2016).

Landasan dibentuknya rumah tangga dengan nilai-nilai ke Islaman, yakni sakinah, mawaddah dan rahmah yang dirumuskan dalam QS. Ar-Ruum:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.¹⁹⁰ (QS. Ar-Rum [30]:21)

Dalam Islam tujuan pernikahan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban antara anggota keluarga, sejahtera dengan terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Pada penjelasan terhadap upaya-upaya yang dilakukan pasangan suami istri pernikahan usia dini diatas dalam menjaga keutuhan rumah tangganya, maka bisa dilihat sejatinya para informan telah melaksanakan dengan sebisa mungkin untuk mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah tangganya terutama melalui upaya-upaya yang dilakukan pasangan suami istri tersebut.

Menurut Analisa penulis, memang wajar jika ada kekhawatiran pihak-pihak tertentu bahwa pernikahan di usia dini akan menghambat studi atau rentan konflik

¹⁹⁰ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h. 406.

yang berujung pada perceraian akibat kekurangsiapan mental dari kedua pasangan yang belum dewasa. Namun sebetulnya kekhawatiran dan kecemasan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial telah dijelaskan dengan gamblang oleh Mohammad Fauzil Adzim dalam bukunya “Indahnya Pernikahan Dini”, bahwa pernikahan di usia remaja dan masih duduk di bangku sekolah bukan penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik, bahwa usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang untuk meraih puncak prestasi yang lebih cemerlang. Disamping itu, salah satu faktor dominan yang sering membuat keraguan dalam melangkah adalah kesiapan dari sisi ekonomi. Ini memang wajar, tapi bukankah Allah telah menjanjikan bagi hambanya dengan limpahan karunia-Nya. Tuhan pasti menjamin rejeki hambanya yang menikah sebagaimana tersirat dalam Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. An-Nur :32)

Dengan mengikuti pada hukum asalnya, maka pernikahan dini hukumnya boleh untuk kemaslahatan, selama kita yakin melangkah dengan iringan niat yang tulus melaksanakan syariat Islam. Pernikahan dini tidak akan menjadi perintang seseorang untuk berkreasi, melanjutkan studi, bersosialisasi, bahkan meniti karir yang lebih

tinggi. Selama segala persyaratan di atas dipenuhi, pernikahan dini bukan menjadi batu terjal yang menghalangi kita dalam meniti studi menata asa, merenda kasih sayang, menuai bahagia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, pelaksanaan upaya menjaga keutuhan rumah tangga bagi pernikahan usia dini perspektif hukum Islam (Studi Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah) di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada beberapa upaya dalam menjaga keutuhan rumah tangga bagi pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, diantaranya: komitmen antara pasangan suami istri, sikap saling menghargai satu sama lain, kepercayaan antara suami istri, komunikasi dan keterbukaan antara suami istri, kewajiban dalam pemenuhan nafkah, dan saling mencintai serta menyayangi antara suami istri.
2. Tujuan pernikahan dalam perspektif hukum Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang baik, sebagai pembuka pintu rezeki, menciptakan ketenangan, kedamaian dan kasih sayang antara suami istri. Hal tersebut dapat di capai dengan saling berkomitmen antara suami istri, saling menghargai antara suami istri, saling menjaga kepercayaan antara suami istri, saling berkomunikasi dan terbuka antara suami istri, saling menjalankan kewajiban antara suami istri dan saling mencintai serta menyayangi antara suami istri. Dan hal tersebut sesuai dengan prinsip dalam maqasid syari'ah yaitu *hifz an-nasl*. Melalui upaya-upaya yang dilakukan pasangan suami istri tersebut untuk membina dan mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada yang melakukan pernikahan dini harus bisa menjaga hubungan baik antara suami istri.
2. Kepada yang melakukan pernikahan dini harus bisa menanamkan nilai keagamaan dalam rumah tangga. Agar terwujudnya keutuhan sebuah rumah tangga yang harmonis, menanamkan rasa kasih sayang dan saling mencintai.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN HADIST:

- Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010
- Hadist Sembilan Imam: Diriwayatkan Oleh Sunan Ibnu Majah, *Kitab Nikah: Keutamaan Menikah*, No. hadist 1835.
- Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, tth.

BUKU:

- Abdul Aziz Ahmad. *Fiqh Cinta*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2009.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat, (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Lathif Al-Brigawi. *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Abdur Rahman I Doi. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Srigunting PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdurahman al-Jaziri, et.all. Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M, jilid ke-IV.
- Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm. *al Muhalla*, Jilid VI. Beirut: Dar al Fikr, Juz IX, tt, 2001. Lihat juga Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddiey. *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzhab)*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. IV, 2001.
- Abu Ahmadi, Dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Afifah Afra, Riawani Elyta. *Sayap-Sayap Sakinah*. Surakarta: Indiva, 2014.
- Ahmad Kusyairi Suhail. *Menghadirkan Surga di Rumah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2007.
- Akhmad Muslih. *Aktualisasi Syari'at Islam Secara Komperatif*. Bengkulu: Perpustakaan Nasional, 2006.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, Cet. VI, 2003.
- Alghazali. *Menyikapi Hakikat Perkawinan*. Bandung: Karima, 2003.

- Al Bayan. *Terjemahan Shahih Bukhari Muslim*. Bandung: Jabal, 2008.
- Ali Imron. *Kecakapan Bertindak dalam Hukum* (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Aminuddin Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh, Jilid I*, Jakarta: Prenada Media, Cet. III, 2008.
- Andarus Darahim. *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Institut Pembelajaran Hidup, 2015.
- Anshari Thayib. *Struktur Rumah Tangga Muslim*. Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Asep Saepuddin Jahar, dkk. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis; Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Bryan S. Turner. *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Cahyaningtyas, A., Tenrisana, A. A., & Triana, D. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.
- Dedi Junaedi. *Bimbingan Perkawinan* (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As-Sunnah). Jakarta: Akademika Pressindo, Cet. III, 2003.
- Departemen Agama RI Al-Hikmah. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka, Cet. III, 2005.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh, Jilid II*. Jakarta: Departemen Agama, 1985.
- George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terj. Alimandan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Gus Arifin. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Husain Mazhari. *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*. Bogor: Cahaya, 2004.
- Hussein Muhammad. *Fiqh Perempuan*, (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender). Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim, Juz I*, Bandung: Dahlan, tt.
- Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*,

- Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, tth.
- Ibn Qudamah, *al Mughni*, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, Juz VII.
- Jusuf. *Sudut Pandang Sosiologi Fungsi Keluarga*. Surabaya: PT. Sinar Sejahtera, 2004.
- Kamal Mukhtar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Karim al-Hayali. *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro. *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- M. Karsayuda. *Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta: Total Media, 2006.
- M. Ridwan. *Membina Keluarga Harmonis*, Yogyakarta: Tuju Publisher, 2008.
- M. Thobroni, Aliya. *Meraih Berkah dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir al Misbah, Vol. IX*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Majelis Ulama Indonesia. *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009)*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.
- Mardani. *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Bogor: Ghalla Indonesia, 2009.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Fuzil Adhim. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Muhammad Jawad Mughniyyah. *al Ahwal al Syakhsiyyah*. Beirut: Dar al 'Ilmi lil Malayain, tt.
- Muhammad R. *Faktor Pendorong Perkawinan*. Yogyakarta: Effhar Publishing, 2011.
- Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1985.
- Noni Arni. *Kuatnya Tradisi Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Nur Rofiah, dkk. *Modul Keluarga Sakinah: Berperspektif Kesetaraan*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.
- Salim bin Samir al Hadhramy. *Safinah an Najah*. Surabaya: Dar al 'Abidin.
- Sarwono W.S. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.

- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 6*. Bandung: PT. Alma'arif, 1980.
- Slamet Abidin & Aminuddin. *Fiqh Munakahat jilid I*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Sobri Mersi al-Faqi. *Solusi Promblematika Rumah Tangga Modern*. Surabaya: Pustaka Yassir, 2011.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989.
- Soerjono Sukanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.
- Sudarsono. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Suharsimi Akunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sultan Marojo Nasaruddin Latif. *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Willian Crain. *Teori Perkembangan: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Zahri Hamid. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan diIndonesia*. Yogyakarta: Binacipta, 1976.
- Zakiah Daradjat. *Ilmu Ushul Fiqh Jilid II*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, Bab I, 2013.

Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 491, Bab III Pasal 3 Ayat (1), (2), dan (3) dan No. DJ.II/542 Pasal 8 Ayat (1), 2009.

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

JURNAL:

- Ayu Melta Fariza. *Upaya Pasangan yang Tidak Memiliki Anak untuk Mempertahankan Perkawinan*. Jurnal FISIP Unsyiah, Vol. 2, 2017.
- Desy Lailatul Fitria dkk. *Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda di Desa Mawangi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. Jurnal Pendidikan Geografi, 2015.
- Djamilah, R.K. *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. Jurnal Studi Pemuda, 2012.
- Dwi Muarifah. *Kematangan Usia Kawin dan Relevansinya dengan Keluarga Sakinah dalam Islam*. Purwokerto: jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2005.
- Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati. *Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga*. Jurnal: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran, Vol. 7, No. 01, 2020.
- Hotnatalia Naibaho. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda*, 2013.
- Iwan Romadhan Sitorus. *Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*. Jurnal: Dosen Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Vol. XIII, No. 02, 2020.
- Jelang Ramadhan. *Dampak pernikahan pada usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Tegalyoso Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten*. Klaten: Universitas Widya Dharma, Jurusan Ilmu Sosial, 2017.
- Karim, M. A. *Perkawinan dan Perceraian di Indonesia*. Kasus di Pulau Sumatera, 2005.
- Kurdi, *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid al-Qur'an*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2016.
- Luthfi Hakim. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.
- Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*, De Jure, Vol. 8, No. 2, 2016.
- Mubasyaroh. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelaku*. Yudisia Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, 2016.
- Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019", Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2, No. 2 juli-desember 2020.

- Nenan Julir. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih*. Jurnal Mizani, Vol. 4, No. 1, 2017.
- Nila Amania, “*Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Serta Relevansinya Dengan Perlindungan Anak*”, Syariat Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum, Vol. V No. 01, Mei 2019.
- Rohmawati D.A dkk, *Pengaruh Pergaulan Bebas dan Vcd Porno terhadap Perilaku Remaja di Masyarakat*.
- Septi Indrawati dan Agus Budi Santoso, “*Perspektif Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Terhadap Batas Usia Melakukan Perkawinan*”, AMNESTI Jurnal Hukum, Vol. 2 Nomor 1, Februari 2019.
- Siti Salamah, *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan*, Jurnal: UNNES, 2016)
- Ulin Na’mah, *Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam: Yudisia, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Zulkifli Ahmad. *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini, Studi Kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor*. Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh, 2011.

INTERNET:

- Devita Retno, *Dampak Positif Pernikahan Dini*, <https://dosenpsikologi.com/dampak-positif-pernikahan-dinia>, (diakses pada tanggal 7 Juli 2022).
- Nabila Mecadanisa, *Sejumlah Manfaat Menikah Muda Yang Wajib Kamu Ketahui*, <https://www.fimela.com/lifestyle/read/4164231/sejumlah-manfaat-menikah-muda-yang-wajib-kamu-ketahui>, (diakses pada tanggal 7 Juli 2022).
- <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/09/17/pernikahan-dini-di-indonesia-masih-marak-ketahui-faktor-penyebabnya?page=4>.

**L
A
M
P
I
R
A
N**